

HUKUM ASURANSI DI INDONESIA

**(Studi Perbandingan antara Asuransi Konvensional dengan
Asuransi Takaful dalam perspektif Hukum Islam)
Di PT. Asuransi Takaful Umum Cabang Semarang**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S -1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Perdata**



Diajukan OLEH :

NAMA : ASTRI RAHAYU

NIM : 03201 5779

Dosen Pembimbing :

Ahmad Khisni, SH. M.Hum.

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2004

SKRIPSI

HUKUM ASURANSI DI INDONESIA

(Studi Perbandingan antara Asuransi Konvensional dengan
Asuransi Takaful dalam perspektif Hukum Islam)

Diajukan OLEH :


NAMA : ASTRI RAHAYU

NIM : 03201 5779

Pada tanggal

6 September 2004

Telah disetujui oleh :
Dosen Pembimbing


Bp. Ahmad Khisni, SH. M.Hum.


SKRIPSI HUKUM ASURANSI DI INDONESIA

(Studi Perbandingan antara Asuransi Konvensional dengan Asuransi
Takaful dalam perspektif Hukum Islam)

Dipersiapkan dan Disusun Oleh :

Astri Rahayu
03.201 .5779

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada Tanggal 17 September 2004
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus.



Tim Penguji
Ketua

Sukarmi, SH, M. Hum


Anggota,

Maryanto, SH

Anggota,

Akhmad Khisni, SH. M. Hum.

Mengetahui,
Dekan,



H. Gunarto, SH. SE Akt, M. Hum.

Motto :

-dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong – menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya.(Q.S. Al-Ma'idah ayat 2).
- “ life is only short of story about arrival and departure ”
hidup adalah Cuma sebuah cerita pendek antara pertemuan dan perpisahan.



Skripsi ini aku persembahkan :

- Ayahanda dan ibunda tercinta yang tidak pernah bosan – bosannya memberikan do'a, dorongan moril serta materiil kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
- Kakak – kakakku tercinta yang memberikan motivasi kepada penulis.
- Seseorang yang selalu berada disampingku dan sobat – sobatku yang telah banyak memberikan bantuan dan dorongan kepada penulis.

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Puji syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah swt atas petunjuk, bimbingan serta limpahan rahmat dan hidayah-Nya kepada Penulis khususnya, sehingga penulisan Skripsi dengan judul “ Hukum Asuransi di Indonesia (Studi perbandingan antara Asuransi Konvensional dengan Asuransi Takaful dalam Perspektif Hukum Islam) di PT. Asuransi Takaful Umum Cabang Semarang.” ini dapat diselesaikan.

Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan baginda Rasulullah Muhammad saw, yang telah membawa umatnya dari masa yang penuh dengan kegelapan kepada masa yang penuh dengan hidayah dan sinar keimanan.

Penulisan Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Pendidikan Strata Satu (S1) Fakultas Hukum, jurusan Perdata pada Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Atas tersusunnya penulisan Skripsi ini, tak lupa Penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. dr. H. M. Rofiq Anwa, Sp. PA, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak H. Gunarto, SH. SE Akt, M. Hum., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak H. Amin Purnawan, SH.C.N., Selaku Pembantu Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

4. Bapak Ahmad Khisni, SH. M.Hum., Selaku Dosen Pembimbing yang berkenan meluangkan waktu dengan penuh kesabaran dan kebijaksanaannya memberikan bimbingan kepada Penulis.
5. Staf – staf Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Bapak Bimo Hasto Ganefiantoro, S.H.,M.M. Selaku Kepala PT. Asuransi Takaful Umum Cabang Semarang yang telah memberikan izin kepada Penulis untuk melakukan penelitian di PT. Asuransi Takaful Umum Cabang Semarang.
7. Sdr. Eko Supriyanto, SE yang telah banyak membantu dalam terlaksananya penelitian di PT. Asuransi Takaful Umum Cabang Semarang.

Proses panjang penulisan skripsi ini memang membutuhkan banyak bantuan, baik yang berwujud keilmuan secara konseptual sebagai bahan kajian maupun pemikiran analisis yang menghantarkan pada pokok permasalahan.

Walaupun demikian Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi yang Penulis buat ini, bagaikan setitik air diatas samudra luas, yang senantiasa tidak terlepas dari salah dan khilaf. Oleh karena itu kritik dan saran dari para pembaca sangatlah Penulis harapkan demi kesempurnaan penulisan skripsi ini.

Akhirnya hanya kepada Allah swt kita berserah diri atas segalanya dan kepada-Nyalah kita kembali. Semoga kita semua memperoleh ridho-Nya dan selalu diberikan jalan yang benar, Amin.

Semarang, 08 September 2004

Penulis

Astri Rahayu.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	iv
HALAMAN DAFTAR ISI.....	vi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar belakang masalah.....	1
B. Perumusan masalah.....	5
C. Tujuan penelitian	5
D. Kegunaan penelitian.....	6
E. Metode penelitian.....	6
F. Sistematika penulisan.....	8
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Asuransi konvensional dan Asuransi Takaful.....	11
B. Sejarah Asuransi.....	17
C. Dasar Hukum Asuransi Konvensional dan Asuransi Takaful.....	27
D. Perjanjian Asuransi dan Obyek Asuransi.....	32
E. Tujuan Asuransi.....	43
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian.....	48
1. Hukum Asuransi Konvensional dan Asuransi Takaful.....	48

2. Perbedaan Asuransi Konvensional dengan Asuransi Takaful...	69
3. Persamaan antara Asuransi Konvensional dengan Asuransi Takaful.....	71
B. Pembahasan.....	71

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	77
B. Saran.....	78

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN - LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Pada dasarnya hidup manusia itu selalu penuh dengan kemungkinan baik yang positif maupun yang negatif. Hal ini sudah merupakan suatu keadaan awal dari kehidupan itu sendiri.

Selain itu ungkapan yang tepat untuk itu dikemukakan oleh Prof. Ny. Emmy Pangaribuan Simanjutak, SH. Sebagai berikut :

“ Kemungkinan ” bahwa manusia akan menghadapi suatu kerugian atau suatu kehilangan sudah menjadi suatu masalah bagi setiap umat manusia sejak manusia tidak lagi bertempat tinggal di taman firdaus (dimana segala kebutuhan hidup selalu tersedia) dan harus berusaha dengan tenaga dan pikirannya untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, untuk memiliki harta kekayaan demi kelangsungan hidup. Dari sejak lahir sampai mati, setiap orang menghadapi suatu yang tidak pasti.¹⁾

Sesuai dengan sifatnya yang fana dan tidak kekal, kehidupan ini diliputi oleh ketidakpastian, semua yang ada dan yang terjadi pada hakekatnya tidak akan tetap pada suatu posisi yang sama. ia akan bergerak kearah dan kedudukan yang tidak dapat diketahui lebih dahulu sebelumnya. Keadaan tidak pasti inilah yang kemudian mendorong

¹⁾ Dr Sri Rejeki Hartono, Sh. *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Jakarta : Sinar grafika, juni 1997, hal.31

manusia untuk berdaya upaya untuk mengatasinya, antara lain, sebagaimana membuat keadaan tidak pasti tersebut menjadi suatu keadaan yang pasti.

Asuransi yang merupakan buah peradapan manusia, diciptakan guna mengatasi kesulitan manusia. Hal tersebut dimulai sebagai suatu gagasan untuk memperoleh proteksi terhadap rasa tidak aman karena ketidakpastian yang selalu mengikutinya. Apabila kepastian sudah diperoleh maka manusia sudah merasa terlindungi artinya ia sudah mendapatkan apa yang ia butuhkan ialah adanya proteksi.

Arti penting dari Asuransi ditinjau dari sisi dan aspek nilai serta arti pentingnya Asuransi dan lembaga Asuransi dalam bidang perekonomian pada umumnya. Secara umum dapat disebutkan bahwa Asuransi dan lembaga Asuransi, yaitu sebagai lembaga peralihan resiko. Dengan demikian, maka Asuransi itu merupakan suatu kebutuhan dalam tata pergaulan ekonomi. Dari sisi budaya, meskipun Asuransi belum dapat diterima secara mutlak, tetapi nilai manfaatnya sudah mulai dapat diterima oleh masyarakat, khususnya melalui mekanisme kerja Asuransi sosial. Karena Asuransi sosial mengandung unsur gotong royong atau kebersamaan yang merupakan sesuatu yang mempunyai nilai khusus pada masyarakat Indonesia.

Secara formal masuknya Asuransi dan lembaga Asuransi di Indonesia ialah sejak berlakunya KUHD (Kitab Undang – Undang Hukum Dagang) belanda di Indonesia adalah atas dasar asas konkordansi yang dimuat

dalam Staatblaad 1943 No.23 yang diundangkan pada tanggal 30 April 1947, dan mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 1948 lalu diundangkanlah UU no. 2 tahun 1992 tentang usaha perasuransian. Pada dasarnya Asuransi atau pertanggungan merupakan suatu ihtiar dalam rangka menanggulangi adanya resiko.

Di kalangan muslim terdapat kasalahpahaman, bahwa Asuransi itu tidak islami. Mereka berpendapat bahwa Asuransi sama dengan mengingkari rahmat Ilahi. Hanya Allah-lah yang bertanggung jawab untuk memberikan mata pencaharian yang layak bagi kita. Dialah yang menentukan mata pencaharian yang layak bagi kita. Dialah yang menentukan mata pencaharian yang layak bagi mahluknya. Ini dinyatakan dalam Al-Qur'an yang artinya :

“ Dan tidak ada suatu binatang melatapun di bumi melainkan Allahlah yang memberi rezekinya.” (Q.S.Hud 11 : 6).⁴

“ Dan siapa pula yang memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Apakah ada Tuhan di samping Allah dan Tuhan yang lain?”

(Q.S.An Naml 27 : 64).³

“ Dan kami telah menjadikan untukmu di bumi keperluan – keperluan hidup dan (kami menciptakan pula) mahluk-mahluk yang kamu sekali-kali bukan pemberi rezeki kepadanya.” (Q.S.Al Hijr 15 : 20).²

2) Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahnya*, Jakarta, 1986, hal. 327

3) *Ibid.* hal. 602

4) *Ibid.* hal. 392

makanan dan pakaian kepada umat manusia tanpa usaha. Sebenarnya ayat itu membicarakan tentang ekonomi dimasa depan yang penuh kedamaian yang selalu dibayangkan islam. Dan seperti yang dinyatakan dalam islam bahwa manusia sebagai kholifah Allah di bumi, hanya dapat mempertahankan gelarnya yang agung apabila ia melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan yang terkandung dalam Al Qur'an dengan penafsiran yang tepat. Allah menghendaki tiada orang yang kehilangan mata pencaharianya yang layak, dan ia harus kebal terhadap setiap gangguan apapun. Oleh karena itu adalah kewajiban tertinggi dari suatu negara (islam) untuk menjamin hal ini.

Dalam sistem ekonomi Islam, juga dikenal adanya "lembaga takaful" yang pada hakekatnya mempunyai peranan yang sangat penting dalam kegiatan ekonomi Islam. Asuransi takaful merupakan pertanggungungan yang berbentuk tolong menolong. Karena pada dasarnya umat Islam diperintahkan Allah untuk saling tolong menolong dalam hal kebaikan.

Menyadari begitu pentingnya fungsi dari Asuransi dalam bidang perekonomian sebagai lembaga peralihan resiko, agar dalam melakukan kegiatan tidak merasa khawatir sehingga yang dikerjakan dapat maksimal, maka dicoba untuk menelaah permasalahan mengenai Hukum Asuransi di Indonesia yang kemudian akan memperbandingkan antara Asuransi Konvensional dengan Asuransi Takaful dalam perspektif Hukum Islam. Berdasarkan uraian di atas penulis akan mengadakan penelitian skripsi dengan judul :

“HUKUM ASURANSI DI INDONESIA (STUDI PERBANDINGAN ANTARA ASURANSI KONVENSIONAL DENGAN ASURANSI TAKAFUL DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM). ”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

1. Apakah Hukum Asuransi Konvensional dan Asuransi Takaful ?
2. Apakah yang membedakan Asuransi Konvensional dengan Asuransi Takaful ?
3. Apakah yang menjadi persamaan antara Asuransi Konvensional dengan Asuransi Takaful ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Hukum Asuransi Konvensional dan Asuransi Takaful?
2. Untuk mengetahui perbedaan Asuransi Konvensional dengan Asuransi Takaful?
3. Untuk mengetahui persamaan antara Asuransi Konvensional dengan Asuransi Takaful?

D. Kegunaan Penelitian

Dengan penelitian tentang Hukum Asuransi di Indonesia (Studi Perbandingan antara Asuransi Konvensional dengan Asuransi Takaful dalam Perspektif Hukum Islam) dapat memberikan manfaat dan kegunaan baik secara praktis maupun secara teoritis.

1. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dimaksudkan bahwa penelitian ini akan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan masukan kepada Hukum Asuransi di Indonesia (studi perbandingan antara Asuransi konvensional dengan Asuransi Takaful dalam Perspektif Hukum Islam).

2. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis dimaksudkan bahwa penelitian ini akan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk perkembangan, khususnya dalam Hukum Asuransi di Indonesia (studi perbandingan antara Asuransi konvensional dengan Asuransi Takaful dalam Perspektif Hukum Islam).

E. Metode Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian maka metode yang dipergunakan memegang peranan penting agar penelitian dapat menghasilkan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu setiap karya ilmiah harus disusun berdasarkan data-data yang obyektif dan

tunduk pada metodologi yang ada, maka penulis mempergunakan metode yang lazim digunakan dalam suatu penelitian, yaitu :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif karena penelitian ini dititik beratkan pada Undang - Undang no. 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam penulisan skripsi ini termasuk Diskriptif - Analistis yang bertujuan menggambarkan obyek yang menjadi pokok permasalahan yaitu Hukum Asuransi di Indonesia (studi perbandingan antara Asuransi konvensional dengan Asuransi Takaful dalam Perspektif Hukum Islam).

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penulis menggunakan metode sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan

Yaitu metode penelitian yang pelaksanaanya dilakukan dengan menggunakan teknik mempelajari buku - buku literatur, maupun artikel dalam majalah maupun surat kabar yang terkait dengan obyek penelitian.

b. Observasi

Yaitu suatu cara pengumpulan data yang dilakukan

dengan jalan mengamati secara langsung keadaan dan sistematis pada obyek penelitian.

c. Interview / Wawancara

Adalah teknik pengumpulan data yang penulis lakukan dengan mewawancarai secara langsung dengan pihak yang berkompeten sehingga didapat data yang obyektif yang berkaitan dengan permasalahan Hukum Asuransi di Indonesia (studi perbandingan antara Asuransi konvensional dengan Asuransi Takaful dalam Perspektif Hukum Islam).

d. Metode Analisis Data

Dalam menganalisa data yang telah diperoleh dari Metode - metode di atas, Penulis menggunakan metode diskriptif kualitatif yaitu menggambarkan dengan kata - kata tentang fenomena - fenomena yang ada.

F. Sistematika penulisan

Dalam penyusunan skripsi ini, agar mudah dalam pemahamannya maka penyusunanya disusun secara sistematis. Skripsi ini dibagi menjadi 4 (empat) bab, tiap - tiap bab dibagi lagi menjadi sub - sub bab.

BAB I : PENDAHULUAN

Bab pendahuluan memuat :

- A. Latar belakang masalah
- B. Perumusan masalah
- C. Tujuan penelitian
- D. Kegunaan penelitian
- E. Metode penelitian
- F. Sistematika penulisan

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

- A. Pengertian Asuransi konvensional dan Asuransi Takaful
- B. Sejarah Asuransi
- C. Dasar - Dasar Asuransi Konvensional dan Asuransi Takaful
- D. Perjanjian Asuransi dan Obyek Asuransi
- E. Tujuan Asuransi

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Hukum Asuransi Konvensional dan Asuransi Takaful.
2. Perbedaan Asuransi Konvensional dengan Asuransi Takaful.

3. Persamaan antara Asuransi Konvensional dengan
Asuransi Takaful.

B. Pembahasan

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. PENGERTIAN ASURANSI

1. Pengertian asuransi konvensional

Asuransi (insuranse) sering juga diistilahkan dengan “pertanggungan”. Adapun pengertiannya dapat ditentukan dalam ketentuan pasal 1 undang – undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian. Dalam Undang – undang tersebut didefinisikan bahwa asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.⁵⁾

Dari rumusan tersebut dapat dikemukakan bahwa pada dasarnya asuransi atau pertanggungan merupakan suatu ikhtiar dalam rangka menanggulangi adanya resiko.

Secara umum yang dimaksud dengan resiko adalah *setiap kali orang tidak dapat menguasai dengan sempurna, atau mengetahui lebih dahulu*

⁵⁾ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum ekonomi Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, 2000, hal. 72.

mengenai masa yang akan datang .Dengan bahasa yang lain resiko adalah (Sri Hartono, 1995 : 61)

- a) Kemungkinan kehilangan atau kerugian
- b) Kemungkinan penyimpangan harapan yang tidak menguntungkan karena kemungkinan penyimpangan harapan merupakan suatu kehilangan.⁹⁾

Antara asuransi dan resiko mempunyai keterkaitan yang sangat erat sebab asuransi adalah menanggulangi resiko. Tanpa adanya resiko, asuransi atau pertanggungan tidak akan ada.

Untuk ini Dewan Asuransi Indonesia (DAI) dalam kertas kerjanya pada simposium hukum asuransi sebagaimana dikonstatir oleh Sri Rejeki mengungkapkan asuransi atau pertanggungan (*verzekering*) di dalamnya tersirat pengertian adanya suatu resiko, yang kejadiannya belum dapat dipastikan dan adanya pelimpahan tanggung jawab memikul beban resiko tersebut kepada pihak lain yang sanggup mengambil alih tanggung jawab.

Sebagai konstraprestasi dari pihak lain yang melimpahkan tanggung jawab, ia diwajibkan membayar sejumlah uang kepada pihak yang menerima pelimpahan tanggung jawab (Sri Rejeki Hartono, 1995: 12).

Sedangkan asuransi atau pertanggungan menurut Kitab Undang – Undang Hukum Dagang (KUHD), sesuai dengan ketentuan pasal 246 KUHD :

⁹⁾ *Ibid*, hal. 73

“Pertanggung adalah perjanjian dengan mana penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin dideritanya akibat dari suatu evenemen.”⁷⁾

Berdasarkan definisi tersebut dapat diuraikan unsur – unsur Asuransi atau pertanggung sebagai berikut :

a. Pihak – pihak

Subyek asuransi adalah pihak – pihak dalam asuransi, yaitu penanggung dan tertanggung yang mengadakan perjanjian asuransi. *Pihak pertama* adalah penanggung, yang pada umumnya adalah perusahaan asuransi.

Penanggung dengan sadar menyediakan diri untuk menerima dan mengambil alih resiko pihak lain. Penerimaan resiko ini diikuti dengan janji, bahwa ia akan memberikan penggantian kepada pihak lain apabila yang bersangkutan menderita kerugian karena kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tertentu.

Dengan demikian penanggung memberikan suatu proteksi, terhadap kemungkinan kerugian ekonomi yang diderita oleh tertanggung. Peralihan resiko kepada penanggung dari tertanggung harus diikuti dengan suatu pembayaran sejumlah uang tertentu yang

⁷⁾ Prof. R. Subekti, SH, dan R. Tjiptorosudibio, *Kitab Undang – Undang Hukum Dagang dan Undang – Undang Kepailitan*, Jakarta, PT. Pradnya Paramita, 1999, hal.74

disebut *premi*.

Penanggung harus berstatus sebagai perusahaan badan hukum, dapat berbentuk perseruan terbatas (PT), perusahaan perseorangan (persero). Sedangkan tertanggung dapat berstatus sebagai perseorangan, persekutuan, atau badan hukum, baik sebagai perusahaan ataupun bukan perusahaan.

Pihak kedua adalah tertanggung, yang dapat menduduki posisi tersebut dalam perorangan, kelompok orang atau lembaga, Badan Hukum termasuk perusahaan atau siapapun yang dapat menderita kerugian. Jadi dalam hal ini, Tertanggung berstatus sebagai pemilik atau pihak berkepentingan atas harta yang diasuransikan.

b. Obyek Asuransi

Obyek Asuransi yaitu sebagai benda dan jasa, jiwa dan raga, kesehatan manusia, tanggung jawab hukum, serta semua kepentingan lainnya yang dapat hilang, rusak, rugi dan atau berkurang nilainya.⁸⁾

c. Peristiwa Asuransi

Peristiwa Asuransi adalah perbuatan hukum (legal act) berupa persetujuan atau kesepakatan batas antara penanggung dengan tertanggung mengenai obyek asuransi, peristiwa tidak pasti (*evenement*) yang mengancam benda asuransi, dan syarat – syarat

⁸⁾ M. Suparman Sastrowidjaja, SH., SU dan Endang, SH, *Hukum Asuransi (Perlindungan Tertanggung Asuransi Deposito Usaha Perasuransian)*, Alumni, Bandung, 1993, hal. 123

yang berlaku dalam asuransi. Persetujuan atau kesepakatan bebas tersebut dibuat dalam bentuk tertulis berupa akta yang disebut polis. Polis ini merupakan satu – satunya alat bukti yang dipakai untuk membuktikan telah terjadi asuransi.

d. Hubungan Asuransi

Hubungan Asuransi yang terjadi antara penanggung dan tertanggung adalah keterikatan (*legally bound*) yang timbul karena persetujuan atau kesepakatan bebas. Keterikatan tersebut berupa kesediaan secara sukarela dari penanggung dan tertanggung untuk memenuhi kewajiban dan hak masing – masing terhadap satu sama lain (secara bertimbal balik).

Artinya sejak tercapai kesepakatan asuransi, tertanggung terikat dan wajib membayar premi asuransi kepada penanggung, dan sejak itu pula penanggung menerima pengalihan resiko. Jika terjadi evenement yang menimbulkan kerugian atas benda asuransi, penanggung wajib membayar ganti kerugian sesuai dengan ketentuan polis asuransi. Tetapi jika tidak terjadi evenement, premi yang sudah dibayar oleh tertanggung tetap menjadi milik penanggung.

Salah satu unsur penting dalam peristiwa asuransi yang terdapat dalam rumusan pasal 246 KUHD adalah ganti kerugian. Unsur tersebut hanya menunjuk pada asuransi kerugian (*Loss Insurance*) yang obyeknya adalah harta kekayaan. Asuransi jiwa (*Lifa*

Insurance) tidak termasuk dalam rumusan pasal 246 KUHD, karena jiwa manusia bukanlah harta kekayaan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ketentuan pasal 246 KUHD hanya mencakup bidang asuransi kerugian, tidak asuransi jiwa.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa unsur yang harus ada pada asuransi kerugian adalah sebagai berikut :

- 1) Penanggung dan tertanggung.
- 2) Persetujuan bebas antara penanggung dan tertanggung.
- 3) Benda asuransi dan kepentingan tertanggung.
- 4) Tujuan yang ingin dicapai.
- 5) Resiko dan premi.
- 6) Evenement dan ganti kerugian.
- 7) Syarat – syarat yang berlaku.
- 8) Bentuk akta polis asuransi.

2. Pengertian Asuransi Takaful

Asuransi Takaful adalah pertanggungan yang berbentuk tolong menolong, atau disebut juga dengan “ *Perbuatan Kafal* ” yaitu perbuatan saling tolong menolong dalam menghadapi sesuatu resiko yang tidak diperkirakan sebelumnya.⁹⁾

⁹⁾ Suhrawardi k. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hal.82

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa perjanjian pertanggungan bukanlah antara pihak penanggung (perusahaan asuransi) dengan pihak tertanggung (peserta asuransi), akan tetapi para tertanggung sendirilah yang saling berjanji untuk menanggung diantara mereka.

Konsekuensinya tidak ada perjanjian pertanggungan antara perusahaan dengan para tertanggung adalah tidak ada perusahaan memungut “ *premi asuransi* ”. Yang ada hanyalah pengumpulan iuran.

KH. Ahmad Azhar Basyir, MA. Mengemukakan bahwa :

“ Dalam asuransi takaful bukan perusahaan yang memungut iuran sehingga pesertalah sebenarnya yang saling menjamin ”.¹⁰⁾

B. SEJARAH ASURANSI

a. Sejarah timbulnya Asuransi

Asuransi merupakan salah satu dari buah peradaban manusia dan merupakan suatu hasil evaluasi kebutuhan manusia yang sangat hakiki ialah kebutuhan akan rasa aman dan terlindung, terhadap kemungkinan menderita kerugian. Asuransi merupakan buah pikiran dan akal budi manusia untuk mencapai suatu keadaan yang dapat memenuhi kebutuhannya, terutama sekali untuk kebutuhan –

¹⁰⁾ *Ibid*, hal.. 83

kebutuhannya yang hakiki sifatnya antara lain rasa aman dan terlindung.¹¹⁾

Asuransi yang dimulai sebagai suatu gagasan, berkembang terus yang sehingga saat ini diakui sebagai suatu lembaga sosial dan ekonomi serta mempunyai peran cukup penting dalam tata pergaulan masyarakat baik dikalangan bisnis atau non bisnis.

Sejarah asuransi pada hakikatnya bukan merupakan suatu hal yang berdiri sendiri, melainkan sebuah bagian dari sejarah perdagangan dan pelayaran pada umumnya, yang tumbuh dan berkembang secara alami sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat bisnis dan non bisnis pada umumnya.

Menurut Prof. Dr. Wiryono Prodjodikoro, SH sejarah lahirnya Asuransi dibagi dalam 5 periode, ialah :¹²⁾

1. Zaman Kebesaran Yunani

Menurut Mr. H. J. Scheltema dalam bukunya “Verzekeringsrech”, diceritakan oleh Aristoteles, bahwa di zaman kebesaran Negeri Yunani di bawah pemerintahan Iskandar Zulkarnaen alias Alexander The Great (356 – 323 tahun sebelum permulaan tahun Masehi), ada seorang Menteri Keuangan bernama Antinemes, yang pada suatu waktu sangat kekurangan uang.

¹¹⁾ Dr. Sri Rejeki Hartono, SH, *Hukum Asuransi dan perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika, Jakarta, 1997, hal 30.

¹²⁾ Djoko Prakoso, SH dan I Ketut Murtika, SH, *Hukum asuransi Indonesia*, PT Bina Aksara, Jakarta, 1989, hal 48.

Pada waktu itu, ada beberapa budak belian berkumpul di suatu tempat yang berada di bawah kekuasaan Tentara. Budak – budak belian ini kepunyaan beberapa orang kaya.

Untuk mendapat uang yang dibutuhkan itu, menteri keuangan tersebut mengusulkan kepada para pemilik budak – budak belian itu, agar mereka mendaftarkan budak – budaknya. Dan membayar kepada Antinemes sejumlah uang setiap tahun, dengan perjanjian, bahwa apabila seorang budak melarikan diri, Antinemes akan meminta kepada Kepala Daerah untuk menangkap budak itu atau untuk membayar kepada si pemilik harga jual beli dari budak tersebut.

Dengan demikian, Antinemes ternyata menerima sejumlah besar uang yang seperti uang premi dalam Asuransi, dan ia mendapat uang yang ia butuhkan pada waktu itu, Tetapi sebaliknya, ia memikul resiko, bahwa dikemudian hari ia mungkin harus membayar kepada seorang pemilik budak sejumlah uang jual beli budak yang melarikan diri.

Perjanjian ini pada pokoknya memang sama dengan perjanjian asuransi atau pertanggungan.

2. Zaman kebesaran Romawi

Pada zaman Kebesaran Romawi perjanjian semacam ini terus berkembang kira – kira sampai tahun kesepuluh sesudah masehi. Pada waktu itu ada dibentuk semacam perkumpulan (*collegium*). Tiap – tiap anggota perkumpulan harus membayar uang pangkal dan uang iuran tiap bulan. Jika ada anggota yang meninggal dunia, perkumpulan

memberikan bantuan biaya penguburan yang disampaikan kepada ahli warisnya.

Jika ada anggota perkumpulan yang pindah ke lain tempat, perkumpulan memberikan sejumlah uang sebagai bantuan untuk biaya perjalanan. Jika anggota perkumpulan ada yang mengadakan pesta atau upacara, perkumpulan memberikan sejumlah uang sebagai bantuan biaya pesta atau upacara tersebut. Disini sebenarnya dapat dilihat sebagai permulaan dari pertanggungan jumlah dan pertanggungan kerugian.

3. Zaman Pertengahan

Dasar – dasar yang telah diuraikan di atas terus berkembang pada abad pertengahan. Di Inggris, suatu perkumpulan orang – orang yang mempunyai profesi sejenis, membentuk suatu perkumpulan yang disebut “*glide*”, suatu perkumpulan untuk kepentingan anggota – anggotanya, dengan perjanjian jika ada anggotanya yang di rumahnya terbakar, glide akan memberikan sejumlah uang yang diambilkan dari dana glide yang dikumpulkan dari anggota – anggotanya. Ini terjadi kira – kira abad kesembilan. Ini mirip dengan pertanggungan kebakaran.

4. Zaman sesudah abad pertengahan

Pada penghabisan abad – abad pertengahan dan sesudahnya, ternyata asuransi laut berkembang cepat, sehingga menjadi hal yang biasa di Eropah Barat. Lama kemudian, baru menyusul perkembangan asuransi kebakaran. Menurut Nolst Trenite asuransi kebakaran ini mulai

diadakan di Negara Inggris pada penghabisan abad ke-17 dan satu abad kemudian barulah menyusul di Negeri Prancis dan Negeri Belanda.

5. Zaman Kodifikasi Prancis

Seperti diketahui, di Negeri Prancis kodifikasi Hukum Perdata dan Hukum Dagang, diselenggarakan oleh Kaisar Napoleon, dan dimuat dalam dua kitab, yaitu Code Civil (kitab Hukum Perdata) dan Code de Commerce (Kitab Hukum Dagang).

Ini terjadi pada permulaan abad ke- 19. Pada waktu itu dalam Code de Commerce hanya termuat pasal – pasal mengenai asuransi laut.

Dalam rancangan Undang – undang yang diadakan di Negeri Belanda untuk Kitab Hukum Dagang, juga hanya termuat peraturan tentang asuransi laut. Baru dalam rancangan Undang – undang, yaitu Kitab Undang – undang Hukum Perniagaan (*wetboek Van Koophandel*) dalam tahun 1838, termuat peraturan – peraturan mengenai asuransi kebakaran, asuransi hasil bumi dan asuransi jiwa.

Sistem ini dianut juga dalam Kitab Undang – undang Hukum perniagaan untuk Hindia Belanda dulu, yang sampai sekarang masih berlaku di Indonesia.

b. Sejarah Asuransi dan Usaha Asuransi di Indonesia

• Umum

Apabila ditinjau dari kurun waktu mula jadinya asuransi dan kegiatan asuransi di Indonesia, sesungguhnya belum terlalu lama,

sehingga masih merupakan suatu lembaga yang relatif baru, karena asuransi itu sendiri bukan sesuatu yang “asli” yang berasal dari bumi Indonesia.

Asuransi datang bersama – sama dengan datangnya orang asing yaitu bangsa Belanda. Asuransi baik sebagai suatu lembaga maupun sebagai suatu bagian kegiatan perdagangan dalam tata perekonomian orang – orang belanda dibawa kesini sebagai suatu kebutuhan mereka. Asuransi dipergunakan sebagai suatu lembaga yang menjamin kepentingan mereka dalam bidang perdagangan dan perekonomian. Asuransi dapat hidup dan diterima sebagai sesuatu hal yang wajar dalam tata pergaulan masyarakat Indonesia secara luas. Dapat diterimanya asuransi dan lembaga asuransi di Indonesia dapat ditelaah dari berbagai aspek dan sisi.¹³⁾

Pertama, dapat ditinjau dari sisi dan aspek nilai serta arti pentingnya asuransi dan lembaga asuransi dalam bidang perekonomian pada umumnya. Secara umum memang dapat disebutkan bahwa asuransi dan lembaga asuransi itu adalah merupakan lembaga ekonomi, yaitu sebagai lembaga peralihan resiko. Dengan demikian, maka asuransi adalah merupakan suatu kebutuhan dalam tata pergaulan ekonomi, terutama pergaulan ekonomi internasional.

Kedua, dari sisi sosial budaya, meskipun asuransi belum dapat diterima secara mutlak, tetapi nilai manfaatnya sudah mulai dapat

¹³⁾ Dr. Sri Rejeki Hartono, SH, Op. Cit., hal. 50.

diterima oleh masyarakat, khusus melalui mekanisme kerja asuransi sosial. Diterimanya hal tersebut oleh masyarakat tidak lain karena pada asuransi sosial mengandung pula unsur – unsur kebersamaan / gotong royong yang merupakan sesuatu yang mempunyai nilai khusus pada masyarakat.

Secara formal masuknya asuransi dan lembaga asuransi di Indonesia ialah sejak berlakunya Kitab Undang – undang Hukum Dagang Belanda di Indonesia pada tahun 1848. berlakunya KUHD Belanda Di Indonesia adalah atas dasar konkordansi yang dimuat dalam Stb 1943 No. 23, yang diundangkan pada tanggal 30 April 1947, dan mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 1848.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa asuransi dan lembaga asuransi masuk dalam tata pergaulan hukum di Indonesia bersamaan dengan berlakunya Kitab Undang – undang Hukum Dagang (Belanda) yang berlaku di Indonesia sebagaimana disebut di atas. Hal ini dapat pula dipakai sebagai suatu bukti bahwa asuransi dan lembaga asuransi yang semula sebagai lembaga asing mulai dikenal di Indonesia.

• **Perkembangan Usaha Asuransi Di Indonesia**

1) Periode Sebelum Tahun 1945.

Pada masa –masa sebelum tahun 1945, artinya masa – masa sebelum kemerdekaan, kegiatan perasuransian maupun usaha asuransi masih didominasi oleh perusahaan – perusahaan Belanda.

Keadaan yang demikian dapat dimengerti, mengingat asuransi dan lembaga asuransi masuknya ke Indonesia juga dibawa dan untuk kepentingan orang – orang Belanda sendiri. Tercatat perusahaan – perusahaan asuransi yang sudah mulai beroperasi pada pertengahan abad kesembilan belas ialah perusahaan – perusahaan asuransi kerugian maupun asuransi jiwa, yang pada umumnya masih perusahaan milik orang - orang Belanda.

2) Periode Sesudah Tahun 1945

Sesudah kemerdekaan pada tahun 1945, sampai kira – kira menjelang tahun 1950, nampaknya keadaan tanah air tidak memberikan suatu peluang yang baik tumbuhnya industri dan perusahaan asuransi. Oleh karena itu usaha untuk mendirikan perusahaan asuransi hampir – hampir tidak ada. Hal ini dapat dimengerti, mengingat suasana negara masih dalam keadaan yang tidak stabil.

Mengingat lembaga asuransi yang merupakan satu mata rantai dalam rangkaian kegiatan perekonomian, mempunyai kedudukan cukup tinggi dan menentukan sebagai lembaga pengaman. Oleh karena itu Bank Negara Indonesia merasa perlu segera mendirikan satu perusahaan asuransi kerugian.

c. Sejarah perkembangan Asuransi Takaful

munculnya asuransi (syarikat) takaful di dunia Islam didasarkan pada adanya anggapan atau pendapat yang menyatakan bahwa asuransi yang selama ini ada – Asuransi Konvensional – dalam beberapa hal mengandung unsur *Gharar, Masyir, dan Riba*'. Unsur *gharar* dalam asuransi Konvensional terletak pada ketidak pastian tentang hak pemegang polis dan sumber dana yang dipakai untuk menutup klaim. Unsur *Masyir* terletak pada kemungkinan adanya pihak yang diuntungkan di atas kerugian orang lain. Sedangkan unsur *Riba*' terletak pada perolehan pendapat dari membungakan uang.¹⁴⁾ dengan anggapan itu, maka sebagian umat Islam memandang bahwa transaksi dalam Asuransi Konvensional termasuk transaksi yang diharamkan berdasarkan *Syara*'.

Atas landasan itulah, maka kemudian dipikirkan dan dirumuskan bentuk asuransi yang bisa terhindar dari ketiga unsur yang diharamkan Islam itu. Berdasarkan hasil analisa terhadap hukum (syare'at) Islam ternyata di dalam ajaran Islampun termuat substansi perasuransian. Asuransi yang termuat dalam substansi hukum Islam itu ternyata bisa menghindarkan prinsip operasional asuransi dari unsur *Gharar, Maysir, dan Riba*.

Untuk selanjutnya, maka pada dekade tahun 70-an dibeberapa negara Islam atau di negara – negara yang mayoritas penduduknya muslim

¹⁴⁾ Karnaen A. Perwataatmadja, *Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia*, Usaha kami, Depok, hal. 235.

bermunculan asuransi yang prinsip operasionalnya mengacu kepada nilai – nilai Islam.

Sebelum munculnya Asuransi Takaful di Indonesia, ternyata Asuransi Takaful sudah lahir di berbagai negara baik di negara muslim (Arab, Malaysia) maupun non muslim (Swiss, Bahamas, Inggris) diantara Asuransi Takaful tersebut adalah tersebar di negara – negara sebagai berikut :

- a. Islamic Insurance Co. Ltd. Sudan (1979)
- b. Islamic Arab Insurance C. Ltd. Saudi Arabia (1979)
- c. Dar Al-Maal Al Islami Genewa (1983)
- d. Takaful Islami Luxemburg (1983)
- e. Takaful Islam Bahamas (1983)
- f. Al-takaful Al-Islami Bahrain (1983)

Pada akhirnya, asuransi Takaful Indonesia berdiri secara resmi pada tanggal 25 Agustus 1994. Pendirian ini dilakukan secara resmi di Puri Agung Room Hotel Syahid Jakarta. Izin operasional asuransi ini diperoleh dari Departemen Keuangan melalui Surat Keputusan Nomor : Kep – 385 / KMK. 017 / 1994 tanggal 4 Agustus 1994.¹⁵⁾

¹⁵⁾ Prof. H. A. Djazuli dan Drs. Yadi Janwari, Mag, *Lembaga – lembaga Perekonomian Umat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal. 131.

C. DASAR HUKUM ASURANSI KONVENSIONAL DAN ASURANSI TAKAFUL

1. Dasar Hukum Asuransi Konvensional

1.1. Diatur dalam KUHD

Dalam KUHD ada dua cara pengaturan asuransi, yaitu pengaturan yang bersifat umum dan yang bersifat khusus. Pengaturan yang bersifat umum terdapat dalam Buku I bab 9 pasal 246 – 286 KUHD yang berlaku bagi semua jenis asuransi, baik yang sudah diatur dalam KUHD maupun yang diatur diluar KUHD, kecuali jika secara khusus ditentukan lain. Pengaturan yang bersifat khusus terdapat dalam Buku I pasal 287 – 308 KUHD dan Buku II Bab 9 dan 10 pasal 592 – 695 KUHD dengan rincian sebagai berikut :¹⁶⁾

- a. Asuransi Kebakaran (Pasal 287 – 298 KUHD)
- b. Asuransi Hasil Pertanian (Pasal 299 – 301 KUHD)
- c. Asuransi Jiwa (Pasal 302 – 308 KUHD)
- d. Asuransi Pengangkutan Laut dan Perbudakan (Pasal 592 – 685 KUHD).
- e. Asuransi Pengangkutan darat, sungai dan diperairan darat (Pasal 686 – 695 KUHD.)

Pengaturan asuransi dalam KUHD mengutamakan segi keperdataan yang didasarkan pada perjanjian antara tertanggung

¹⁶⁾ Prof. R. Subekti, SH, R, dan R. Tjiptrosudibio, *Kitab Undang – undang Hukum Dagang dan Undang – undang Kepailitan*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1999, hal 81 - 207.

dan penanggung. Perjanjian tersebut menimbulkan kewajiban dan hak tertanggung dan penanggung secara timbal balik. Sebagai perjanjian khusus, Asuransi dibuat secara tertulis dalam bentuk akta yang disebut polis asuransi. Pengaturan asuransi dalam KUHD meliputi substansi berikut ini :

- a. Asas – asas asuransi
- b. Perjanjian asuransi
- c. Unsur – unsur asuransi
- d. Syarat – syarat (klausa) asuransi
- e. Jenis – jenis asuransi¹⁷⁾

1.2. Undang – undang No. 2 Tahun 1992

Jika KUHD mengutamakan pengaturan asuransi dari segi keperdataan, maka Undang – undang No. 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian. Lembaga Negara No. 13 Tahun 1992 tanggal 11 Februari 1992 mengutamakan pengaturan asuransi dari segi bisnis dan publik administratif. Pengaturan dari segi bisnis artinya menjalankan usaha perusahaan yang berlaku. Dari segi publik administratif artinya kepentingan masyarakat dan negara tidak boleh dirugikan. Jika hal ini dilanggar, maka pelanggaran tersebut diancam sanksi pidana dan sanksi administratif menurut Undang – undang Perasuransian. Pelaksanaan Undang – undang No. 2

¹⁷⁾ Prof. Abdulkadir Muhammad, SH, *Hukum Asuransi Indonesia*, PT. citra aditya Bakti, Bandung, 1999, hal 18

Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian
Lembaran Negara No. 120 Tahun 1992.

Pengaturan usaha perasuransian dalam Undang – undang No.2
Tahun 1992 terdiri dari 13 Bab dan 28 pasal dengan perincian
sebagai berikut ini :

- a. Bidang Usaha perasuransian meliputi kegiatan :
Usaha asuransi dan Usaha penunjang asuransi
- b. Jenis usaha perasuransian meliputi :
 1. Usaha asuransi terdiri dari : asuransi kerugian, asuransi jiwa, dan reasuransi.
 2. Usaha penunjang asuransi terdiri dari : pialang asuransi, pialang reasuransi, penilai kerugian asuransi, konsultan aktuaria, dan agen asuransi.
- c. Perusahaan perasuransian meliputi :
 1. Perusahaan Asuransi Kerugian (*schade Verzekering*)
 2. Perusahaan Asuransi Jiwa (*life insurance*)
 3. Perusahaan Pialang asuransi
 4. Perusahaan Reasuransi
 5. Perusahaan Pialang Reasuransi
 6. Perusahaan penilai kerugian Asuransi
 7. Perusahaan Konsultan Aktuaria
 8. perusahaan Agen Asuransi

- d. Bentuk Hukum Usaha Perasuransian ¹⁸⁾
1. Perusahaan Perseroan
 2. Koperasi
 3. Perseroan Terbatas
 4. Usaha Bersama (mutual)
- e. Kepemilikan perusahaan perasuransian oleh :
1. Warga Negara Indonesia dan atau Badan Hukum Indonesia
 2. Warga Negara Indonesia dan atau Badan Hukum Indonesia bersama dengan perusahaan perasuransian yang tunduk pada hukum asing.
- f. Perizinan usaha perasuransian oleh Menteri Keuangan
- g. Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha perasuransian oleh Menteri Keuangan mengenai :
1. Kesehatan keuangan Perusahaan Asuransi Kerugian, perusahaan Asuransi Jiwa dan Perusahaan Reansuransi.
 2. Penyelenggaraan usaha perasuransian dan modal usaha.
- h. Kepailitan dan likuidasi perusahaan Asuransi melalui keputusan Pengadilan Negari.
- i. Ketentuan sanksi pidana dan sanksi administratif meliputi :
1. Sanksi pidana karena kejahatan : menjalankan usaha perasuransian tanpa izin, menggelapkan Premi asuransi,

¹⁸⁾ M. Suparman Sastrawidjaja, SH.,S.U dan Endang, SH, *Hukum Asuransi perlindungan tertanggung Asuransi Deposito Usaha Perasuransian*, Penerbit : Alumni, Bandung, 1993, hal 127.

menggelapkan kekayaan Asuransi dan Reansuransi, menerima / menadah / membeli kekayaan perusahaan Asuransi hasil penggelapan, pemalsuan dokumen perusahaan Asuransi, Reansuransi.

2. Sanksi administratif berupa : ganti kerugian, denda administratif, peringatan, pembatasan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha perusahaan.¹⁹⁾

2. Dasar Hukum Asuransi Takaful

Mengenai asuransi pada umumnya, dalam syari'at Islam dikategorikan kedalam masalah – masalah ijtihad, sebab tidak ditemukan penjelasan resmi baik dalam Al – Qur'an maupun Al – Hadist, di samping itu para Imam Mazhab juga tidak ada memberikan pendapatnya tentang ini, sebab ketika itu masalah perasuransian belum dikenal.

KH. Ahmad Azhar Basyir, MA. Mengungkapkan bahwa perjanjian Asuransi adalah hal yang baru belum pernah terjadi pada masa Rasulullah SAW dan para sahabat Tabi'in. Di dunia Barat asuransi pertama kali dikenal pada tahun 1182, waktu itu orang – orang yahudi diusir dari perancis, untuk menjamin resiko barang – barang mereka yang diangkut keluar lewat laut.²⁰⁾

¹⁹⁾ Prof. Abdul Kadir Muhammad, SH, *Hukum Asuransi Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal. 19.

²⁰⁾ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hal 74.

Dari apa yang dikemukakan di atas, maka dapatlah dikatakan, bahwa apabila berbicara tentang “Dasar Hukum Perasuransian” menurut syare’at Islam, tentunya hanya dapat dilakukan dengan metode ijtihad, dan kemudian melalui ijtihad ini pulalah dicari dan ditetapkan hukumnya.

Untuk mengambil ketetapan hukum dengan menggunakan metode ijtihad dapat dipergunakan beberapa cara antara lain :

1. Masalah mursalah / untuk kemaslahatan umum
2. Melakukan interpretasi atau penafsiran hukum secara analogi (metode qiyas).

Dengan penggunaan metode tersebut di atas tentunya akan melahirkan pendapat / pandangan yang berbeda satu sama lain, dan tentunya pendapat tersebut akan dipengaruhi oleh pola pikir masing – masing ahli.

D. PERJANJIAN ASURANSI DAN OBYEK ASURANSI

1. Perjanjian Asuransi

1.1. Syarat – syarat Sah Asuransi

Asuransi merupakan salah satu jenis perjanjian khusus yang diatur dalam KUHD. Sebagai perjanjian, maka ketentuan syarat – syarat sah suatu perjanjian dalam KUHPdt berlaku juga bagi perjanjian asuransi. Karena perjanjian asuransi merupakan perjanjian khusus, maka di samping ketentuan syarat – syarat sah suatu

perjanjian, berlaku juga syarat – syarat khusus yang diatur dalam KUHD. Syarat – syarat sah suatu perjanjian diatur dalam pasal 1320 KUHPdt. Menurut ketentuan pasal tersebut ada 4 syarat sah suatu perjanjian, yaitu kesepakatan para pihak, kewenangan berbuat, obyek tertentu dan kausa yang halal. Sedangkan syarat yang diatur dalam KUHD adalah kewajiban pemberitahuan yang diatur dalam pasal 251 KUHD.

1.1.1. Kesepakatan (*Consensus*)

Tertanggung dan penanggung sepakat mengadakan perjanjian asuransi. Kesepakatan pada pokoknya meliputi :

- a. Benda yang menjadi obyek asuransi
- b. Pengalihan resiko asuransi
- c. Evenemen dan ganti kerugian
- d. Syarat – syarat khusus asuransi
- e. Dibuat secara tertulis yang disebut polis²¹⁾

Di dalam pasal 260 KUHD, ditentukan apabila asuransi diadakan dengan perantara seorang mekelar maka polis yang sudah ditandatangani harus diserahkan dalam waktu 8 (delapan) hari setelah perjanjian dibuat.²²⁾ Dalam pasal 5 huruf (a) UU No. 2 Tahun 1992 ditentukan perusahaan pialang asuransi dapat menyelenggarakan usaha dengan

²¹⁾ Prof. Abdulkadir Muhammad, SH, Op.Cit., hal. 51.

²²⁾ Prof. R. Subekti, SH. Dan R. tjitrosudibio, *Kitab Undang – undang Hukum Dagang dan Undang – undang Kepailitan*, Pradnya Pratama, Jakarta, 1999, hal. 76.

bertindak mewakili tertanggung dalam rangka transaksi yang berkaitan dengan kontrak asuransi. Perantara dalam KUHD disebut *Makelar*, dalam Undang – undang No. 2 Tahun 1992 disebut *Pialang*.

Kesepakatan antara tertanggung dan penanggung itu dibuat secara bebas, artinya tidak berada di bawah pengaruh, tekanan, atau paksaan pihak tertentu. Kedua belah pihak sepakat menentukan syarat – syarat perjanjian asuransi sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku. Dalam pasal 6 ayat (1) Undang – undang No. 2 Tahun 1992 ditentukan bahwa penutupan asuransi atas obyek asuransi harus didasarkan pada kebebasan memilih penanggung kecuali bagi program asuransi sosial.²³⁾

1.1.2. Kewenangan (*Authority*)

Kedua pihak tertanggung dan penanggung wenang melakukan perbuatan hukum yang diakui oleh undang – undang. Kewenangan berbuat tersebut ada yang bersifat subyektif dan ada yang bersifat obyektif.

Kewenangan bersifat subyektif artinya kedua belah pihak sudah dewasa, sehat ingatan, tidak berada di bawah perwalian (*Trusteeship*), dan pemegang kuasa yang sah. Kewenangan obyektif artinya tertanggung mempunyai

²³⁾ Undang – undang No. 2 Tahun 1992, *tentang Usaha Perasuransian*.

hubungan sah dengan obyek asuransi kerana benda tersebut adalah kekayaan miliknya sendiri. Sedangkan penanggung adalah pihak yang sah mewakili perusahaan asuransi berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan.

1.1.3. Obyek tertentu (*Fixed object*)

Obyek tertentu dalam perjanjian asuransi adalah obyek yang diansuransikan, dapat berupa harta kekayaan dan kepentingan yang melekat pada harta kekayaan dan kepentingan yang melekat pada harta kekayaan, dapat pula berupa jiwa atau raga manusia. Obyek tertentu berupa harta kekayaan dan kepentingan yang melekat pada harta kekayaan terdapat pada perjanjian Asuransi Kerugian. Sedangkan obyek tertentu berupa jiwa atau raga manusia terdapat pada perjanjian Asuransi Jiwa. Pengertian obyek tertentu adalah bahwa identitas obyek asuransi tersebut harus jelas. Apabila berupa harta kekayaan, harta kekayaan apa, berapa jumlah dan ukurannya, dimana letaknya, apa mereknya, buatan mana, berapa nilainya dan sebagainya. Apabila berupa jiwa atau raga, atas nama siapa berapa umurnya, apa hubungan keluarganya, dimana alamatnya, dan sebagainya.

1.1.4. Kausa yang Halal

Kausa yang halal maksudnya adalah isi perjanjian asuransi itu tidak dilarang Undang – undang, tidak bertentangan dengan ketentuan umum, dan tidak bertentangan dengan kesusilaan.

1.1.5. Pemberitahuan (*Notofication*)

Tertanggung wajib memberitahukan kepada penanggung mengenai keadaan obyek asuransi. Kewajiban ini dilakukan pada saat mengadakan asuransi. Menurut ketentuan pasal 251 KUHD, semua pemberitahuan yang salah, atau tidak benar, atau menyembunyikan keadaan yang diketahui oleh tertanggung tentang obyek asuransi mengakibatkan asuransi itu batal.

Kewajiban pemberitahuan itu berlaku juga apabila setelah diadakan asuransi terjadi pemberatan resiko atas abyek asuransi.

1.2. *Terjadinya Perjanjian Asuransi*

1.2.1. Asuransi bersifat Konsensual

1.2.2. Pembuktian terjadi Kesepakatan

Terdapat dalam pasal 258 ayat (91) KUHD, dengan kalimat “Namun demikian, semua alat bukti boleh digunakan apabila sudah ada permulaan pembuktian dengan surat.”

1.2.3. Pembuktian syarat / janji khusus asuransi

Syarat – syarat khusus dalam pasal 255 KUHD adalah mengenai esensi (inti isi) perjanjian yang telah dibuat itu terutama mengenai realisasi hak dan kewajiban tertanggung dan penanggung seperti :

- a. Penyebab timbul kerugian (*Evenemen*).
- b. Sifat kerugian yang menjadi beban penanggung.
- c. Pembayaran premi oleh tertanggung.
- d. Klausula – klausula tertentu.

1.3. Polis

1.3.1. Fungsi Polis

polis berfungsi sebagai alat bukti tertulis bahwa telah terjadi perjanjian asuransi antara tertanggung dan penanggung.

2. Obyek Asuransi

Di dalam bisnis asuransi tidak terlepas dari obyek asuransi, hal itu dapat dikaitkan dengan ketentuan Pasal 250 KUHD yang berbunyi sebagai berikut:

“ Bilamana seseorang yang mempertanggungkan untuk diri sendiri atau seseorang untuk tanggungan siapa diadakan pertanggungan oleh orang lain, pada waktu pertanggungan tidak mempunyai kepentingan

atas benda yang dipertanggungjawabkan, maka penanggung tidak berkewajiban mengganti kerugian.”

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa kepentingan merupakan syarat mutlak untuk terjadinya perjanjian asuransi. Hal itu mengandung arti pula bahwa kepentingan merupakan obyek dari perjanjian asuransi. Ketentuan dimaksud dapat dikaitkan pula dengan syarat – syarat sah nya perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPdt yang menyebutkan salah satu syaratnya adalah obyek tertentu. Apabila dalam suatu perjanjian obyek itu tidak ada atau tidak dapat ditentukan, maka mengakibatkan perjanjian tersebut menjadi batal (*nieteg*). Memperhatikan hal demikian berarti pula ketentuan Pasal 250 KUHD sinkron dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPdt, sehingga kalimat : “maka penanggung tidak berkewajiban mengganti kerugian” dapat juga diartikan asuransi batal, karena pengambil asuransi tidak mempunyai kepentingan terhadap obyek yang diansuransikan.²⁴⁾

Adapun obyek asuransi adalah sebagai berikut :

2.1. Benda Asuransi

Benda asuransi adalah benda yang menjadi obyek perjanjian asuransi (*obyek of insurance*). Benda asuransi adalah harta kekayaan yang mempunyai nilai ekonomi, yang dapat

²⁴⁾ M. Suparman Sastrawidjaja, SH., SU, dan Endang, SH, *Hukum Asuransi (Perlindungan tertanggung Asuransi Deposito Usaha Perasuransian)*, Penerbit Alumni, Bandung, 1993, hal 122.

dihargai dengan sejumlah uang, benda asuransi selalu berwujud, misalnya gedung pertokoan, rumah, kapal. Hak subyektif ini disebut kepentingan (*interest*). Kepentingan ini dapat menjadi obyek asuransi. Dengan demikian, obyek asuransi itu dapat berupa :

- a. Benda asuransi yang sifatnya berwujud
- b. Kepentingan, yaitu hak subyektif yang melekat pada benda asuransi yang sifatnya tidak berwujud.²⁵⁾

Berdasarkan ketentuan pasal 268 KUHD dapat diketahui kriteria kepentingan, yaitu kepentingan harus :

- a. Ada pada setiap asuransi (pasal 250 KUHD)
- b. Dapat dinilai dengan uang
- c. Dapat diancam oleh bahaya
- d. Tidak dikecualikan oleh Undang – undang.

Tidak dikecualikan oleh Undang – undang artinya tidak dilarang oleh Undang – undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum / kesusilaan. Obyek asuransi meliputi obyek asuransi kerugian dan obyek asuransi jumlah, misalnya pada asuransi jiwa, asuransi kecelakaan.

Obyek asuransi jumlah bukan benda melainkan jiwa atau raga manusia yang terancam peristiwa yang menjadi sebab kematian atau kecelakaan. Obyek asuransi jumlah tidak dapat dinilai

²⁵⁾ Prof. AbdulKadir Muhammad, SH, Op.Cit., hal. 85.

dengan uang tetapi sejumlah uang dapat dijadikan ukuran pembayaran santunan jika terjadi peristiwa yang menjadi sebab kematian / kecelakaan.

2.2 Saat Kepentingan Harus Ada

Menurut ketentuan pasal 250 KUHD, kepentingan harus sudah ada pada saat diadakan asuransi. Ini berarti apabila pada saat membuat perjanjian asuransi tertanggung tidak mempunyai kepentingan, kemudian terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian, penanggung tidak berkewajiban membayar klaim ganti kerugian.²⁶⁾

2.3 Jumlah Yang Diansuransikan

Jumlah yang diansuransikan (*the sum insured*) adalah jumlah yang dipakai sebagai ukuran untuk menentukan jumlah maksimum ganti kerugian yang wajib dibayar oleh penanggung dalam suatu asuransi kerugian.

Jumlah yang diansuransikan erat sekali hubungannya dengan nilai benda asuransi (*Under insurance*) atau sama dengan nilai benda asuransi (*full insurance*), atau melebihi nilai benda asuransi (*Over insurance*). Dengan demikian dapat ditentukan

²⁶⁾ *Ibid*, Hal. 87.

jumlah maksimum ganti kerugian yang dapat dibayar jika timbul kerugian akibat peristiwa yang menjadi beban penanggung.

2.4 Nilai Benda Asuransi

Pasal 256 KUHD mengatur tentang isi polis tidak terdapat butir ketentuan mengenai nilai benda asuransi. Yang dicantumkan adalah butir mengenai benda yang diansuransikan. Dalam pasal 273 KUHD mengatur tentang nilai benda asuransi yang dinyatakan dalam polis. Pasal 274 KUHD mengatur tentang nilai benda asuransi yang dinyatakan dalam polis. Maka ketentuan kedua pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak ada keharusan pencantuman nilai benda asuransi pada waktu mengadakan asuransi. Nilai benda asuransi dinyatakan atau tidak dalam polis tidak menjadi persoalan.²⁷⁾

2.5 Premi Asuransi

2.5.1. Premi sebagai unsur penting

Premi adalah salah satu unsur penting dalam asuransi karena merupakan kewajiban pokok yang wajib dipenuhi oleh tertanggung kepada penanggung. Dalam hubungan hukum asuransi, penanggung menerima pengalihan resiko dari tertanggung dan tertanggung membayar sejumlah premi sebagai

²⁷⁾ *Ibid*, hal. 96.

jumlah maksimum ganti kerugian yang dapat dibayar jika timbul kerugian akibat peristiwa yang menjadi beban penanggung.

2.4 Nilai Benda Asuransi

Pasal 256 KUHD mengatur tentang isi polis tidak terdapat butir ketentuan mengenai nilai benda asuransi. Yang dicantumkan adalah butir mengenai benda yang diansuransikan. Dalam pasal 273 KUHD mengatur tentang nilai benda asuransi yang dinyatakan dalam polis. Pasal 274 KUHD mengatur tentang nilai benda asuransi yang dinyatakan dalam polis. Maka ketentuan kedua pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak ada keharusan pencantuman nilai benda asuransi pada waktu mengadakan asuransi. Nilai benda asuransi dinyatakan atau tidak dalam polis tidak menjadi persoalan.²⁷⁾

2.5 Premi Asuransi

2.5.1. Premi sebagai unsur penting

Premi adalah salah satu unsur penting dalam asuransi karena merupakan kewajiban pokok yang wajib dipenuhi oleh tertanggung kepada penanggung. Dalam hubungan hukum asuransi, penanggung menerima pengalihan resiko dari tertanggung dan tertanggung membayar sejumlah premi sebagai

²⁷⁾ *Ibid*, hal. 96.

imbalannya. Apabila premi tidak dibayar, asuransi dapat dibatalkan atau setidaknya – tidaknya asuransi tidak berjalan.

2.5.2. Jumlah premi yang harus dibayar

Dalam jumlah premi yang harus dibayar oleh tertanggung juga termasuk biaya yang berkenaan dengan pengadaan asuransi itu.

Rincian yang dapat dikalkulasikan dalam jumlah premi adalah :

- a. Jumlah presentase dari jumlah yang diansuransikan
- b. Jumlah biaya – biaya yang dikeluarkan oleh penanggung, misalnya biaya materai, biaya polis.
- c. Kurtase untuk pialang jika asuransi diadakan melalui pialang.
- d. Keuntungan bagi penanggung dan jumlah cadangan.

Tingkat premi dinilai tidak mencukupi, apabila :

- a. Sedemikian rendah sehingga sangat tidak sebanding dengan manfaat yang diperjanjikan dalam polis asuransi yang bersangkutan.
- b. Penerapan tingkat premi secara berkelanjutan akan membahayakan tingkat solvabilitas perusahaan.
- c. Penerapan tingkat premi secara berkelanjutan akan dapat merusak iklim kompetisi yang sehat.

2.5.3. Premi Restorno

Premi Restorno adalah premi yang harus dibayar kembali oleh penanggung (pasal 281 KUHD). Premi restorno harus

dipenuhi syarat bahwa penanggung tidak menghadapi bahaya. Sudah selayaknya premi yang sudah dibayar oleh tertanggung itu dikembalikan oleh penanggung. Hal ini sesuai dengan asas keseimbangan dan rasa keadilan.²⁸⁾

E. TUJUAN ASURANSI

1. Pengalihan Resiko

Tertanggung menyadari bahwa ada ancaman bahaya terhadap harta kekayaan miliknya dan terhadap jiwanya. Jika bahaya tersebut menimpa harta kekayaan atau jiwanya, dia akan menderita kerugian atau korban jiwa atau cacat raganya. Secara ekonomi kerugian material atau korban jiwa atau cacat raga akan mempengaruhi perjalanan hidup seorang atau ahli warisnya. Tertanggung sebagai pihak yang terancam bahaya merasa berat memikul beban resiko yang sewaktu – waktu dapat terjadi.

Untuk mengurangi atau menghilangkan beban resiko tersebut, pihak tertanggung berupaya mencari jalan kalau ada pihak lain yang bersedia mengambil alih beban resiko ancaman bahaya dan dia sanggup membayar kontrak prestasi yang disebut premi. Dalam dunia bisnis, perusahaan Asuransi selalu siap menerima tawaran dari pihak tertanggung untuk mengambil alih resiko dengan imbalan pembayaran premi. Tertanggung mengadakan asuransi dengan tujuan mengalihkan

²⁸⁾ *Ibid*, hal. 80.

resiko yang mengancam harta kekayaan atau jiwanya. Dengan membayar sejumlah premi kepada perusahaan asuransi (penanggung), sejak itu pula resiko beralih kepada penanggung. Apabila sampai akhirnya jangka waktu asuransi tidak terjadi peristiwa yang merugikan, penanggung beruntung memiliki dan menikmati premi yang telah diterimanya dari tertanggung.

Berbeda dengan asuransi kerugian, pada asuransi jiwa apabila sampai berakhirnya waktu asuransi tidak terjadi peristiwa kematian atau kecelakaan yang menimpa diri tertanggung maka tertanggung akan memperoleh pengembalian sejumlah uang dari penanggung sesuai dengan isi perjanjian asuransi. Dengan demikian premi yang dibayar oleh tertanggung itu seolah – olah sebagai tabungan pada penanggung. Timbulnya perbedaan dengan asuransi kerugian karena pembayaran premi pada asuransi jiwa dilakukan secara berkala biasanya secara bulanan. Dalam jangka waktu yang cukup lama premi yang disetor kepada penanggung dapat berfungsi sebagai modal usaha dengan mana tertanggung diberi hak untuk menikmati hasilnya setelah jangka waktu asuransi berakhir tanpa terjadi evenemen.

2. Pembayaran Ganti Kerugian

Dalam hal tidak terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian, maka tidak ada masalah terhadap resiko yang ditanggung oleh penanggung. Dalam prakteknya tidak senantiasa bahaya yang mengancam itu sungguh – sungguh terjadi. Ini merupakan kesempatan

baik bagi penanggung mengumpulkan premi yang dibayar oleh beberapa tertanggung yang mengikatkan diri kepadanya. Jika pada suatu ketika sungguh – sungguh terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian (resiko berubah menjadi kerugian), maka kepada tertanggung yang bersangkutan akan dibayarkan ganti kerugian seimbang dengan jumlah asuransinya. Dalam prakteknya yang timbul bersifat sebagian (*partial loss*), tidak semuanya berupa kerugian total (*total loss*). Dengan demikian tertanggung mengadakan asuransi bertujuan untuk memperoleh pembayaran ganti kerugian yang sungguh – sungguh di deritanya.

Jika dibandingkan dengan jumlah premi yang diterima dari beberapa tertanggung, maka jumlah ganti kerugian yang dibayarkan kepada tertanggung yang menderita kerugian itu tidaklah begitu besar jumlahnya. Kerugian yang diganti oleh penanggung itu hanya sebagian kecil dari jumlah premi yang diterima dari seluruh tertanggung. Dari sudut perhitungan ekonomi, keadaan ini merupakan faktor pendorong perkembangan perusahaan asuransi, di samping faktor tingginya pendapatan perkapita warga negara.

Berbeda dengan asuransi kerugian, pada asuransi jiwa apabila dalam jangka waktu asuransi terjadi peristiwa kematian atau kecelakaan yang menimpa diri tertanggung, maka penanggung akan membayar jumlah asuransi yang telah disepakati bersama seperti yang tercantum dalam polis. Jumlah asuransi yang disepakati merupakan

dasar perhitungan premi dan untuk memudahkan penanggung membayar sejumlah uang akibat terjadinya peristiwa kematian atau kecelakaan. Jadi pembayaran sejumlah uang itu bukan sebagai ganti kerugian, karena jiwa atau raga manusia bukan harta kekayaan, dan tidak dapat dinilai dengan uang.

3. Pembayaran Santunan


Asuransi kerugian dan asuransi jiwa diadakan berdasarkan perjanjian bebas (suka rela) antara penanggung dan tertanggung (*Voluntary insurance*). Tetapi Undang – undang mengatur asuransi yang bersifat wajib (*compulsary insurance*), artinya tertanggung terikat dengan penanggung karena perintah Undang – undang, bukan karena perjanjian. Asuransi jenis ini disebut asuransi sosial (*Social Security Insurance*). Asuransi sosial bertujuan melindungi masyarakat dari ancaman bahaya kecelakaan yang mengakibatkan kematian atau cacat tubuh. Dengan membayar sejumlah kontribusi (semacam premi), tertanggung berhak memperoleh perlindungan dari ancaman bahaya.

Tertanggung yang membayar kontribusi tersebut adalah mereka yang terikat pada suatu hubungan hukum tertentu yang ditetapkan Undang – undang, misalnya hubungan kerja, penumpang angkutan umum. Apabila mereka mendapat musibah kecelakaan dalam pekerjaannya atau selama angkutan berlangsung, mereka (atau ahli warisnya) akan memperoleh pembayaran santunan dari penanggung (BUMN), yang jumlahnya telah ditetapkan oleh Undang – undang.

Jadi, tujuan mengadakan asuransi sosial menurut pembentuk Undang – undang adalah untuk melindungi kepentingan masyarakat, dan mereka yang terkena musibah diberi santunan sejumlah uang.

4. Kesejahteraan Anggota

Apabila beberapa orang terhimpun dalam suatu perkumpulan dan membayar kontribusi (iuran) kepada perkumpulan, maka perkumpulan itu berkedudukan sebagai penanggung. Sedangkan anggota perkumpulan berkedudukan sebagai tertanggung. Jika terjadi peristiwa yang mengakibatkan kerugian atau kematian bagi anggota (tertanggung), perkumpulan akan membayar sejumlah uang kepada anggota (tertanggung) yang bersangkutan. Wirjono Prodjoadikoro menyebut asuransi seperti ini mirip dengan “perkumpulan koperasi”. Asuransi ini merupakan asuransi saling menanggung (*onderlinge Verzekering*) atau asuransi usaha bersama (*Mutual Insurance*) yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan anggota.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

1. Hukum Asuransi Konvensional dan Asuransi Takaful.

1.1. Pandangan Islam Terhadap Asuransi

1.1.1. Pandangan Ulama Tentang Asuransi

Pandangan para ulama, khususnya fuqaha' , dibidang syari'ah merupakan pencerminan dari pandangan Islam mengenai soal – soal kehidupan manusia, baik di bidang ibadah maupun muamalah. Berkaitan dengan masalah asuransi yang termasuk dalam muamalah, yang harus dihadapi oleh dunia barat, telah mendapatkan tanggapan dari para ulama, terutama pada abad ke-20.

Para ulama yang membahas masalah asuransi beranggapan bahwa masalah asuransi merupakan masalah yang belum pernah dikenal sebelumnya, sehingga hukumnya yang khas tidak diketemukan dalam fiqih Islam. Cukup banyak para ulama yang menaruh perhatian pada masalah asuransi ini, baik yang melontarkan pendapatnya dalam bentuk fatwa maupun dalam bentuk buku, dan sebagainya.

Sebagai contoh misalnya, ulama yang bermazhab Hanafiyah, yaitu Ibnu "Abidin (1984 – 1836) yang dikutip Yafie menegaskan bahwa :

.....telah menjadi kebiasaan bilamana para pedagang menyewa kapal dari seorang harby, mereka membayar sejumlah uang untuk seorang harby yang berada di negeri

asal penyewa kapal, yang disebut sebagai sukarah (premi asuransi), dengan ketentuan bahwa barang – barang pemakai kapal yang berada di kapal yang disewanya itu, bilamana musnah karena kebakaran, atau kapal tenggelam, atau dibajak dan sebagainya, maka penerima uang premi asuransi itu menjadi penanggung, sebagai imbalan dari uang yang diambil dari pedagang itu. Penanggung itu mempunyai wakil yang mendapat perlindungan yang di negeri kita berdiam di kota – kota pelabuhan negara Islam atas seizin penguasa. Si wakil tersebut menerima uang premi asuransi dari para pedagang itu, dan bila mana barang – barang mereka tertimpa peristiwa yang disebut di atas, dia (si wakil) lah yang membayar kepada para pedagang itu sebagai uang pengganti sebesar sejumlah yang pernah diterimanya.

pendapat lain dikemukakan oleh Muhammad Abduh memfatwakan, bahwa pekerjaan perusahaan asuransi jiwa adalah pekerjaan mubah (hukumnya), karena persetujuan orang / seorang dengan para pemilik perusahaan asuransi tergolong syirkah al-mudharabah, dan boleh dikerjakan (ja'is). Dengan demikian Abduh adalah yang pertama memperbolehkan asuransi jiwa dengan akad mudharabah.

Sebagai bahan penguat pendapat para ulama tersebut, ternyata telah diadakan seminar Fiqih Islam yang diselenggarakan oleh al-Majlis al-A'la, al Ri'ayah al-Funun wa al-Adab wa al-Ulum al-Ijtima'iyah di Damsyik. Dalam membahas beberapa persoalan di sekitar asuransi, seminar ini tidak merumuskan suatu pendapat bersama, kecuali hanya

seminar ini tidak merumuskan suatu pendapat bersama, kecuali hanya menginventarisasikan serta mendiskusikan pendapat – pendapat yang berkembang dalam pertemuan tersebut. Beberapa poin pendapatnya adalah sebagai berikut:

- a. Masalah asuransi adalah hal baru, tidak ada nashnya dalam syari'ah.
- b. Menyanggah pendapat ulama yang mengharamkan asuransi karena digolongkan ke dalam jenis peraturan atau untung – untungan. Menurutnya unsur saling menolong yang ada dalam asuransi itu menjauhkan dari jenis pertaruhan.
- c. Menyanggah adanya kesamaan dalam 'aqd al-ta'min
- d. Perusahaan asuransi memutar dana cadangan dengan jalan riba, yang darinya kelak bertanggung dalam asuransi jiwa, apabila tetap hidup sampai berakhirnya jangka waktu pertanggungannya, mendapat sejumlah uang dengan bunganya sebagai pengganti uang premi yang pernah dibayarnya, Ini hukumnya haram menurut hukum agama. Cara ini merupakan praktek yang dilakukan perusahaan – perusahaan asuransi, hal mana harus dipisahkan dengan persoalan asuransi sendiri selaku satu sistem atau lembaga hukum.
- e. Asuransi mempunyai suatu bentuk : asuransi bersama (perkumpulan) dan asuransi perusahaan. Bentuk pertama hendaknya diprioritaskan, karena bersifat saling menolong belaka.

dalam arena perekonomian, akhirnya perhatian menjadi lebih tertuju kepada asuransi perusahaan.

- f. Asuransi perusahaan halal menurut hukum syara', karena dapat dikembalikan pada 'aqd al-muwalat menurut mazhab Maliki, nizham al 'awaqil dan sistem pensiun bagi pegawai negeri.²⁹⁾

Dari beberapa pendapat ulama tersebut telah memberikan gambaran jelas, walaupun masih harus dijelajahi lebih jauh tentang hal – hal penting yang terkait dalam permasalahan yang dibahas. Dengan pengungkapan segi – segi penting dari masalah asuransi, seperti peristilahan, definisi, sejarah, perkembangan, bentuk – bentuk, sifat, dan tujuan dari asuransi, maka tampak upaya memperoleh gambaran yang diperlukan sebagai titik tolak dari pembahasan utama masalah ini.

Adapun hasil ijtihad para ahli hukum Islam tentang hukum asuransi dapat diklarifikasikan sebagai berikut :

- a) Pendapat pertama , asuransi dengan segala bentuk perwujudannya dipandang haram menurut ketentuan Hukum Islam.
- b) Pendapat kedua, asuransi dengan segala bentuknya dapat diterima dalam syari'ah Islam.
- c) Pendapat ketiga, asuransi sosial diperbolehkan, sedangkan asuransi yang bersifat komersial tidak diperbolehkan atau bertentangan dengan syari'at Islam.

²⁹⁾ Hasil wawancara dengan Sdr. Eko Supriyanto, SE

- d) Pendapat keempat, asuransi dengan segala jenisnya dipandang syubhat.

➤ *Asuransi Dengan Segala Bentuknya Haram*

Adapun para ahli hukum Islam yang berpandangan asuransi dengan segala bentuknya adalah haram, antara lain Sayyid Sabiq. Ia mengungkapkan dengan ringkas bahwa persoalan ini (perjanjian asuransi) ditinjau dari segi mana tetap tidak akan cocok dengan shahih yang benarkan oleh syari'at Islam³⁰⁾

Pendapat yang mengharamkan perjanjian itu juga didukung oleh Abdullah Al Qalqili dan Muhammad Yusuf Al Qardawi, yang menjadi alasan pokok keharaman perjanjian asuransi menurut pandangan Sayyid Sabiq dalam Masyfuk Zuhdi adalah :

- a. Asuransi pada hakekatnya sama atau serupa dengan judi ;
- b. Mengandung unsur tidak jelas dan tidak pasti (uncertainty) ;
- c. Mengandung unsur riba / rente ;
- d. Mengandung unsur eksploitasi karena pemegang polis kalau tidak bisa melanjutkan pembayaran preminya, akan hilang premi yang sudah dibayar atau dikurangi ;
- e. premi – premi yang telah dibayarkan oleh para pemegang polis di putar dalam praktak riba (kredit berbunga) ;

³⁰⁾ Hasil wawancara dengan Sdr. Eko Supriyanto, SE

- f. Asuransi termasuk akad sharfi, artinya jual beli atau tukar menukar mata uang tidak dengan tunai (cash and carry) ;
- g. Hidup dan matinya manusia dijadikan obyek bisnis, yang berarti mendahului takdir Tuhan Yang Maha Esa.

➤ *Perjanjian Asuransi Tidak Bertentangan Dengan Syari'ah Islam*

Pendapat yang mengatakan bahwa perjanjian asuransi dibolehkan dalam syari'at islam antara lain Abdul Wahab Khallaf, Mustofa Ahmad Zahra (guru besar Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah Universitas Syria), Muhammad Yusuf Musa (Guru Besar Universitas Kairo), dan Abdurrahman Isa pengarang Al-Muamalat al-Hastisah wa Ahkamuha.

Adapun alasan yang dikemukakan untuk menyatakan perjanjian asuransi itu tidak bertentangan dengan syari'at Islam adalah :

- a. Tidak ada nash Al-Qur'an dan Hadits yang melarang asuransi ;
- b. Ada kesepakatan / kerelaan kedua belah pihak ;
- c. Saling menguntungkan kedua belah pihak ;
- d. Mengandung kepentingan umum (masalah 'amanah), sebab premi – premi yang terkumpul dapat diinvestasikan untuk proyek – proyek yang produktif dan untuk pembangunan ;
- e. Asuransi termasuk akad *mudharabah*, artinya akad kerja sama bagi hasil antara pemegang polis (pemilik modal) dengan perusahaan asuransi yang memutar modal atas dasar bagi hasil (*profit and loss sharing*) / (PLS) ;

- f. Asuransi termasuk koperasi (syirkah ta'awuniah);
- g. diqiaskan (analogi) dengan sistem pensiun, seperti Taspen ;
- h. Operasi asuransi dilakukan untuk kemaslahatan umum dan kepentingan bersama ;
- i. Asuransi menjaga banyak manusia dari kecelakaan harta benda, kekayaan dan kepribadian.³¹⁾

Dengan alasan – alasan yang demikian, maka asuransi dianggap membawa manfaat bagi pesertanya dan perusahaan asuransi secara bersamaan. Praktek atau tindakan yang dapat mendatangkan kemaslahatan orang banyak adalah dibenarkan oleh agama.

- *Membolehkan Asuransi yang bersifat sosial dan mengharamkan asuransi yang bersifat komersial semata.*

Pendapat itu antara lain dikemukakan oleh Muhammad Abu Zahrah. Dia mengatakan bahwa asuransi sosial boleh dengan alasan sebagaimana pendapat kedua dan asuransi yang bersifat ekonomis / komersial semata tidak diterima dengan alasan sama dengan pendapat pertama.³²⁾

³¹⁾ Hasil wawancara dengan Sdr. Eko Supriyanto, SE

³²⁾ Hasil wawancara dengan Bpk. Bimo Hasto Ganefiantoro, S.H.,M.M

➤ *Menganggap bahwa Asuransi bersifat Syubhat*

Karena tidak ada dalil – dalil Syar’i yang secara jelas mengharamkan ataupun secara jelas menghalalkannya. Apabila hukum asuransi dikategorikan *Syubhat*, maka konsekuensinya adalah bahwa umat Islam dituntut untuk berhati – hati (*al-ihthyath*) dalam menghadapi asuransi, umat Islam baru dibolehkan menjadi polis atau mendirikan perusahaan asuransi, apabila dalam keadaan darurat.

1.1.2. *Pandangan Ulama tentang Asuransi Takaful*

Menurut etimologi bahasa Arab istilah takaful berasal dari akar kata kafala. Dalam ilmu tashrif atau sharaf, takaful ini termasuk dalam barisan bima muta’aadi, yaitu tafaa’ala yang berarti saling menanggung. Sementara ada yang mengartikan dengan makna saling menjamin. Secara terminologi, Evamy (1976) yang dikutip oleh Rahman mendefinisikan, asuransi adalah :

Suatu kontrak dimana seseorang disebut penjamin asuransi, yang menjalankan, sebagaimana balas jasa atas imbalan yang telah disetujui yang disebut premi, untuk membayar orang lain yang diansuransikan, yang disebut tertanggung, sejumlah uang atau yang senilai, atas suatu kejadian tertentu. Peristiwa tertentu itu harus unsur yang tidak menentu, peristiwa tersebut mungkin berupa (a) masalah asuransi jiwa, dalam kenyataan bahwa peristiwa ini dapat terjadi sebagai kejadian sehari – hari, peristiwa tidak tentu waktunya, atau (b) suatu kenyataan bahwa peristiwa yang dialami disebabkan oleh suatu kecelakaan, yang mungkin peristiwa itu tidak

pernah dialami sama sekali. Kejadian terakhir dinamakan kecelakaan.

Lebih khusus dalam bidang muamalah Praja mengatakan, takaful adalah :

Saling memikul resiko di antara sesama orang yang sehingga antara satu dengan lainnya menjadi penanggung atas resiko yang lainnya. Saling pikul resiko itu dilakukan atas dasar saling tolong menolong dalam kebaikan dengan cara masing – masing mengeluarkan dana ibadah (tabarru) yang ditunjukkan untuk menanggung resiko tersebut.³³⁾

Sudah barang tentu, dalam asuransi takaful tidak hanya melibatkan dua pihak yang bertakaful, yakni orang yang saling mengikatkan dirinya.

Untuk saling menjamin resiko yang diderita masing – masing, melainkan diperlukan pihak ketiga. Pihak ketiga dimaksud ini adalah lembaga atau badan hukum atau perusahaan yang menjamin kegiatan kerja sama atau takaful ini menjamin berjalan dengan baik dan tidak termasuk kegiatan yang dilarang oleh syariat seperti : al-gharar, al-maisir, dan al-riba. Berkaitan dengan ini menurut Praja, ada unsur – unsur penting yang mesti ada demi terlaksananya takaful, yaitu Dua orang atau beberapa pihak yang bertakaful; dan pengelola takaful.

Dilihat dari aspek legal, keberadaan lembaga peransuransian di Indonesia diatur oleh Departemen Keuangan, khususnya Direktorat

³³⁾ Hasil wawancara dengan Sdr. Eko Supriyanto, SE

Asuransi yang telah mengatur lembaga ini agar tidak merugikan masyarakat. Mengingat Asuransi Takaful operasionalnya berdasarkan syari'ah adalah dewan yang mengeluarkan keputusan produk – produk yang dikeluarkan oleh lembaga asuransi apakah sesuai dengan syari'ah Islam atau tidak, terutama dilihat dari aspek al-gharar, al-maisir dan al-riba.

Program perlindungan menurut syari'ah dikenal dengan Asuransi Takaful yang mampu pada konsep *wata'awanu alal birri wa taqwa* (tolong – menolong dalam kebaikan dan takwa) dan *at-ta'min* (rasa aman) yang menjadikan semua peserta asuransi sebagai keluarga besar yang saling menjamin dan menanggung resiko satu sama lainnya.

➤ *Prinsip Asuransi Takaful*

Sesuai dengan tujuan dibentuknya Asuransi Takaful, maka kerangka operasional Asuransi Takaful didasarkan pada prinsip – prinsip. Prinsip – prinsip inilah yang merupakan penyangga operasionalnya asuransi takaful. Perwataatmaja mengungkapkan, bahwa “prinsip Asuransi Takaful adalah penghayatan terhadap semangat saling bertanggung jawab, kerja sama dan perlindungan dalam kegiatan masyarakat, demi tercapainya kesejahteraan umat dan masyarakat umumnya. Sementara Yusuf mengungkapkan, bahwa prinsip operasioanl Asuransi Takaful adalah :

Intisari dari asuransi dapat dilihat pada sistem kerjasama dalam hubungan adat uang tebusan di bawah adat suku arab, Muslim jurisdiksi pada umumnya menerima bahwa konsep dari asuransi tidak menyangkal sharrah. Dalam kenyataannya, prinsip dari penggantian dan tanggung jawab kelompok diterima mecca (muhajirin) dan medina (ansor) meletakkan dasar asuransi bersama.

Berdasarkan pemikiran tentang prinsip Asuransi Takaful, maka secara mendasar prinsip tersebut adalah :

1. Prinsip saling bertanggung jawab. Banyak Hadits Nabi SAW, yang mengajarkan bahwa hubungan umat beriman dalam rasa kasih sayang satu sama lain, ibarat satu badan, yang apabila salah satu anggota badannya terganggu atau kesakitan, maka seluruh badan akan ikut merasakan, tidak dapat tidur dan merasa panas. Islam mengajarkan agar manusia menyucikan jiwa mengurangi sebanyak mungkin perasaan mementingkan diri sendiri. Rizki Allah yang berupa harta benda hendaklah disyukuri, jangan hanya dinikmati sendiri, tetapi digunakan juga untuk memenuhi kepentingan masyarakat, meringankan beban penderitaan dan meningkatkan taraf hidup mereka.
- 2) Prinsip saling bekerjasama atau saling bantu membantu. Allah memerintahkan agar dalam kehidupan bermasyarakat ditegakkan nilai tolong menolong dalam kebajikan dan takwa, seperti dalam firman Allah :

.....وتعاونوا على البر والتقوي ولا تعاونوا على الاثم والعدوان

واتقوا الله ان الله شديد العقاب. (٤٢)

Artinya :

.....dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong – menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaan-Nya. (Q.S. Al-Ma'idah ayat 2).³⁴⁾

- 3) Prinsip saling melindungi dan memberi keselamatan satu sama lain.

Islam mengajarkan bahwa keselamatan dan keamanan merupakan tuntutan alami dalam hidup manusia, seperti halnya mencari rizki juga merupakan tuntutan alami dalam hidup manusia. Seperti hadits yang diriwayatkan oleh HR. Ibn Majah :

“ Sesungguhnya seseorang yang beriman itu adalah siapa saja yang memberi keselamatan dan perlindungan terhadap harta dan jiwa- raga manusia ”. (HR. Ibn Majah)

Tiga prinsip Asuransi Takaful tersebut tidak mungkin terjabarkan dalam kehidupan nyata jika tidak dilandasi iman dan takwa kepada Allah yang mantap. Niat ikhlas untuk membantu sesama yang mengalami penderitaan karena musibah, atau meringankan atau berbagi

³⁴⁾ *Alqur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama RI, Jakarta, 1986, hal. 157.

awal dalam Asuransi Takaful. Premi yang dibayarkan kepada perusahaan Asuransi Takaful harus didasarkan kepada tabarru' (sedekah), guna mendapat ridloAllah.

➤ *Jenis – jenis Asuransi Takaful*

Di dalam Asuransi Takaful yang sebenarnya terjadi adalah saling bertanggung jawab, bantu membantu dan melindungi para peserta sendiri. Perusahaan Asuransi Takaful diberi kepercayaan (amanah) oleh para peserta untuk mengelola premi para peserta, mengembangkan dengan jalan halal, memberikan santunan kepada yang mengalami musibah sesuai isi akte perjanjian. Berkaitan dengan itu maka Asuransi Takaful dapat menawarkan dua jenis pertanggungan yaitu :

1) Takaful Keluarga (Asuransi Jiwa)

Adalah bentuk takaful yang memberikan perlindungan dalam menghadapi musibah kematian dan kecelakaan atas diri peserta takaful. Dalam musibah kematian yang akan menerima santunan sesuai perjanjian adalah keluarga/ahli warisnya, atau orang yang ditunjuk, dalam hal tidak ada ahli waris. Dalam musibah kecelakaan yang tidak mengakibatkan kematian, santunan akan diterima oleh peserta yang mengalami musibah. Jenis takaful keluarga meliputi :

a. Takaful dengan unsur tabungan, meliputi :

- Takaful berencana / Dana Investasi
- Takaful Dana Siswa

- Takaful Dana Haji

b. Takaful tanpa unsur tabungan, meliputi ;

- Takaful al – Khairat
- Takaful Kesehatan
- Takaful majelis Ta'lim
- Takaful Wisata dan Umrah
- Takaful Perjalanan Haji
- Takaful Kecelakaan diri

2. Takaful Umum (Asuransi umum)

Adalah bentuk yang memberi perlindungan dalam menghadapi bencana atau kecelakaan atas harta milik peserta takaful, seperti rumah, kendaraan bermotor, bangunan pabrik dan sebagainya. Jenis takaful umum meliputi :

- Takaful Kebakaran
- Takaful Kendaraan Bermotor
- Takaful Resiko Pembangunan
- Takaful Pengangkutan barang
- Takaful Resiko Mesin, dsb.

Di dalam Asuransi Takaful kendaraan bermotor memberikan perlindungan terhadap kerugian dan atau kerusakan atas kendaraan yang dipertanggungjawabkan akibat terjadinya kecelakaan yang tidak diinginkan, secara sebagian (partial loos) maupun secara keseluruhan (total loos)

akibat dari kecelakaan atau tindak pencurian serta tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga.

Obyek yang dapat diansuransikan adalah :

- Kendaraan Bermotor
- Sepeda Motor
- Tanggung Jawab Hukum Pihak ketiga
- Kecelakaan Diri Terhadap Penumpang / Pengemudi.

Dalam penentuan tarif Asuransi Takaful Kendaraan Bermotor sesuai dengan ketentuan tarif premi yang dikeluarkan Dewan Asuransi Indonesia (DAI), yang diperhitungkan dari kelas kendaraan, tahun, penggunaan dari objek yang diansuransikan.

Resiko yang dijamin adalah kecelakaan karena :

- Tabrakan
- Benturan
- Terbalik
- Tergelincir dari jalan
- Niat jahat dari orang – orang yang tidak mempunyai hubungan dengan tertanggung.

Adapun pembagian dalam Asuransi Takaful Kendaraan Bermotor

(Abror) dibedakan menjadi 2 :

1. Takaful Abror Mumtaz

- Suku Premi 2,65 %
- Premi berlaku untuk jenis kendaraan Sedan, Jip, Station Wagon

dan Minibus

2. *Takaful Abror Hasan*

- Suku Premi 1,65 %
- Premi berlaku untuk jenis kendaraan Sedan, Jip, Station Wagon dan Minibus

Untuk memberikan gambaran jelas tentang mekanisme / pertanggung jawaban dalam Asuransi Takaful abror akan diberikan contoh sebagai berikut :³⁵⁾

- Pada tanggal 17 / 06 / 2004 Ny. Ety Silviawati QQ Hj Ratnawati. A, mengasuransikan mobilnya di PT. Asuransi Takaful Jl. Imam Bonjol 46 Semarang, dengan jangka waktu pertanggung jawaban 14 / 06 / 2004 s/d 14 / 06 / 2005 (12) Bulan, dengan No Polis: 1.601.04.208.000105, adapun keterangan teknis Kendaraan Bermotor milik Ny. Ety Silviawati QQ Hj Ratnawati. A, adalah :
 - Jenis jaminan : Gabungan (All Risk)
 - Merek / type : Isuzu Panther TBR 54,
 - Tahun Pembuatan : Th. 1997
 - No. polisi : KT - 2002 - AI
 - No Rangka : MHCTBR54BVC028340
 - No Mesin : E028340
 - Isi Silinder : 2499.00 cc
 - Jumlah Tempat Duduk : 08

³⁵⁾ Hasil wawancara dengan pegawai Asuransi Takaful (Sdr. Eko Supriyanto), hari selasa tanggal 10 Agustus 2004

➤ Penggunaan	: KBM PRIBADI
➤ Tarif	: 1,65 %
➤ Harga pertanggungan	: Rp. 75.000.000,00
➤ Resiko sendiri setiap peristiwa	: Rp.100.000,00
➤ Premi Kendaraan Bermotor	: $\frac{1,65}{100} \times \text{Harga pertanggungan}$
	: 1,65 % x Rp. 75.000.000,00
	: Rp. 1.237.500,00
➤ Biaya polis + Materai	: <u>Rp. 24.000,00</u> +
Jumlah	: Rp. 1.261.500,00

Jadi premi yang harus dibayar Ny. Ety Silviawati sebesar Rp. 1,261,500,00. Tenggang waktu pembayaran premi sampai dengan tanggal 27 / 06 / 2004, pembayaran premi tersebut dapat melalui Transfer ke Bank yang ditunjuk oleh Asuransi Takaful.


- Pada tanggal 1 / 08 / 2004 mobil Ny. Ety Silviawati QQ Hj Ratnawati mengalami kecelakaan, adapun penyebabnya adalah mobil tergelincir yang mengakibatkan spare parts pada mobil menjadi rusak.
- Dari pihak takaful menunjuk salah satu bengkel untuk memperbaiki mobil tersebut, biaya yang diperlukan dalam pemasangan dan penggantian spare parts baru sebesar Rp. 2.730.750,- (*bukti terlampir*)
- Biaya pemasangan dan penggantian spare parts pada mobil Ny. Ety Silviawati akan ditanggung oleh pihak Asuransi Takaful sebesar
: **Rp. 2.730.750,00 – Rp. 100.000,00 (nasabah)**
: **Rp. 2.630.750,00**

➤ *Mekanisme Pengelolaan Dana Takaful*

Dana Asuransi Takaful Keluarga diperoleh dari modal dan peserta asuransi didasarkan atas niat dan semangat persaudaraan untuk saling bantu membantu pada waktu diperlukan. Hal penting yang harus diikuti dalam mekanisme pengelolaan dana Takaful adalah bahwa dalam pengelolaan dana tidak melibatkan unsur – unsur yang bertentangan dengan syari'ah Islam. Pada Asuransi Takaful Keluarga pengelolaan dananya terdiri dari dua cara, yaitu premi dengan unsur tabungan dan premi tanpa unsur tabungan.

a. *Premi dengan Unsur Tabungan*

Alur mekanisme pengelolaan dana takaful yang disertai dengan unsur tabungan adalah sebagai berikut⁴¹⁾ :



Pendekatan ini dikelola, bahwa setiap iuran premi dari seorang peserta yang masuk ke perusahaan takaful langsung dipecah menjadi dua bagian, yaitu :

1. Rekening Peserta (Participant's account), yaitu rekening tabungan peserta.
2. Rekening Peserta khusus (participant's special account atau charity account), yaitu uang yang diniatkan sebagai dana kebajikan (tabarru').

Dan digunakan untuk membayar klaim (manfaat takaful) kepada ahli waris, bila pada peserta yang ditakdirkan meninggal dunia. Besarnya rekening Tabarru' tergantung pada tingkat usia dan jangka waktu pertanggunganan. Rekening ini besarnya antara 5 sampai 40 % dari iuran premi. Semakin tua usia peserta maka semakin besar tabarru'nya.

Penentuan pembagian rekening ini semata untuk berjalannya usaha perusahaan secara transparan dan menghilangkan keraguan mengenai dari mana datangnya dana untuk membayar klaim. Sejak awal peserta sudah diminta untuk menghibahkan 5 – 40 % uang preminya yang dimasukkan kedalam rekening peserta khusus, guna membayar klaim bila terjadi musibah pada sebagian peserta.

Seluruh premi takaful akan disatukan kedalam kumpulan dana peserta yang selanjutnya diinvestasikan secara syari'ah. Keuntungan yang diperoleh akan dibagikan sesuai dengan perjanjian al – Mudharabah (bagi hasil) yang telah disepakati bersama, yaitu misalnya

60% dari keuntungan milik peserta dan 40 % untuk perusahaan. Bagian keuntungan milik peserta 60% akan ditambahkan rekening peserta (tabungan) dan rekening tabarru' secara proporsional. Sedangkan bagian keuntungan milik perusahaan 40% akan digunakan untuk membiayai operasional perusahaan. Dengan demikian, Rekening Tabungan peserta akan dibayarkan bila :


- Pertanggung jawaban berakhir
- Peserta mengundurkan diri dalam masa perjanjian
- Peserta meninggal dunia dalam masa perjanjian

Sedangkan Rekening Tabarru' akan dibayarkan bila :

- Peserta meninggal dunia dalam masa perjanjian

b. Premi tanpa Unsur Tabungan

Alur mekanisme pengelolaan dana takaful tanpa disertai dengan unsur tabungan adalah sebagai berikut :





Mekanisme premi tanpa unsur tabungan dilakukan dengan setiap premi takaful yang diterima akan dimasukkan ke dalam rekening khusus, yaitu kumpulan dana yang diniatkan untuk tujuan kebajikan atau Tabarru' guna pembayaran klaim kepada peserta bila terjadi musibah atas harta benda peserta mengalami kerugian. Premi Takaful akan dikelompokkan ke kumpulan dana peserta untuk kemudian diinvestasikan secara syari'ah. Keuntungan investasi yang diperoleh akan dimasukkan ke kumpulan dana peserta untuk kemudian dikurangi biaya asuransi (klaim). Bila terdapat kelebihan sisa dana maka akan dibagikan

kepada peserta dan perusahaan menurut prinsip al – mudharabah (bagi hasil), 40 % keuntungan untuk perusahaan dan 60 % untuk peserta.

2. PERBEDAAN ANSURANSI KONVENSIONAL DAN ASURANSI TAKAFUL

Terjadi perbedaan mendasar antara Asuransi Konvensional dengan Asuransi Takaful. Asuransi Konvensional umumnya memakai dasar ikatan pertukaran, ialah pertukaran antara pembayaran premi asuransi dengan uang pertanggung jawaban. Dalam Syari'ah Islam pertukaran tersebut harus jelas berapa yang harus dibayarkan dan berapa yang harus diterima sehingga mengandung unsur ketidak pastian dalam aqad. Permasalahan lainnya apabila putus ditengah jalan, tidak bisa dipastikan berapa haknya yang akan diperoleh dan kemungkinan besar hangus sehingga mengandung unsur zalim. Dana yang dihimpun oleh lembaga asuransi kemudian mereka investasikan untuk usaha, jadi dasar berpijaknya adalah sistem bunga sehingga mengandung unsur riba. Dengan berdasarkan pertimbangan tersebut maka majlis Ulama Malaysia, yaitu Kusa Fatwa, pada tanggal 15 juni 1972 menetapkan bahwa praktek asuransi jiwa konvensional hukumnya menurut Islam adalah haram.

Secara prinsip perbedaan antara Asuransi Konvensional dengan asuransi takaful dapat dilihat dari beberapa segi terangkum dalam tabel ini :³⁶⁾

³⁶⁾ Hasil wawancara dengan petugas Asuransi Takaful pada Tanggal: 23 Juli 2004.

TOPIK	ASURANSI KONVENSIONAL	ASURANSI TAKAFUL
Dewan pengawas Syari'ah	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada 	<ul style="list-style-type: none"> • Ada Dewan Pengawas Syari'ah, fungsinya mengawasi Manajemen, Produk, dan Investasi dana.
Akad	<ul style="list-style-type: none"> • Jual Beli (tabaduli) 	<ul style="list-style-type: none"> • Tolong menolong (Takafuli)
Investasi Dana	<ul style="list-style-type: none"> • Investasi Dana berdasarkan Bunga (Riba) 	<ul style="list-style-type: none"> • Investasi dana berdasarkan syari'ah dengan sistem bagi hasil (Mudharabah)
Kepemilikan Dana	<ul style="list-style-type: none"> • Dana yang terkumpul dari nasabah (Premi) menjadi milik perusahaan. Perusahaan bebas untuk menentukan investasinya. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dana yang terkumpul dari nasabah (Premi) merupakan milik peserta, perusahaan hanya sebagai pemegang amanah untuk mengelolanya.
Pembayaran Klaim	<ul style="list-style-type: none"> • Dari rekening Dana Perusahaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Dari rekening tabarru (dana sosial) seluruh peserta, yang sejak awal sudah didikhilaskan oleh peserta untuk keperluan tolong menolong bila terjadi musibah.
Keuntungan	<ul style="list-style-type: none"> • Seluruhnya menjadi milik perusahaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Dibagi antara Perusahaan dengan Peserta (sesuai prinsip Bagi hasil / Mudharabah)

3. PERSAMAAN ANTARA ASURANSI KONVENSIONAL DAN ASURANSI TAKAFUL

Sebagaimana telah di singgung di atas, bahwa macam Asuransi Konvensional sama saja dengan Asuransi yang berlandaskan syari'ah adapun persamaannya adalah :

- Undang – Undang yang dipakai sama, belum ada pemisahan.
- Klausa Polis sama, namun ada perbedaan mendasar yaitu bagi hasil (mudharabah) pada asuransi yang berlandaskan syari'ah dan tidak demikian pada Asuransi Konvensional.

B. PEMBAHASAN

Asuransi merupakan suatu lembaga peralihan resiko, maka asuransi merupakan suatu kebutuhan dalam tata pergaulan ekonomi agar dalam melakukan kegiatan perekonomian tidak merasa khawatir sehingga yang dikerjakan dapat maksimal.

Dari sisi budaya, meskipun asuransi belum sepenuhnya diterima oleh masyarakat, tetapi nilai manfaatnya sudah dapat diterima oleh masyarakat, khususnya melalui mekanisme kerja asuransi sosial karena asuransi sosial mengandung unsur gotong royong atau kebesaran yang merupakan sesuatu yang mempunyai nilai khusus pada masyarakat Indonesia.

Penulis berpendapat bahwa masalah asuransi yang berkembang dalam masyarakat pada saat ini, masih ada yang mempertanyakan dan

mengundang keragu – ragan, sehingga sukar untuk menentukan, yang mana yang paling dekat kepada ketentuan – ketentuan hukum yang benar.

Sekiranya ada jalan lain yang ditempuh, tentu jalan itulah yang pantas dilalui. Jalan alternatif baru yang ditawarkan adalah asuransi menurut ketentuan agama Islam.

Dalam keadaan begini, sebaiknya berpegang kepada sabda Nabi ;

دع ما يربك إلى ما لا يربك (رواه أحمد)

“ Tinggalkanlah hal – hal yang meragukan kamu (berpeganglah) kepada hal – hal yang tidak meragukan kamu.” (HR Ahmad)

Dalam Asuransi Takaful Prinsip utamanya adalah *ta'âwanû 'alâ al-birr wa al-taqwâ* (tolong menolonglah kamu sekalian dalam kebaikan dan takwa) dan *al-ta'min* (rasa aman). Dengan prinsip ini Asuransi Takaful telah menjadikan semua anggotanya sebagai keluarga besar, dimana satu dengan yang lainnya saling menjamin dan menanggung resiko. Derita yang dialami salah satu anggota akibat karena suatu musibah, seperti kematian, kecelakaan, dan kebakaran, akan dibantu oleh anggota Asuransi Takaful lainnya. Hal ini disebabkan karena transaksi yang dibuat di dalam Asuransi (berdasarkan) Islam adalah akad *takâful* (saling menanggung), bukan akad *tabâdul* (saling

menukar) yang selama ini digunakan oleh Asuransi Konvensional, yaitu pertukaran pembayaran premi dengan uang pertanggungan.

Menurut Ahmad Azhar Basyir, asuransi takaful terdiri atas tiga prinsip utama yaitu: *pertama*, saling bertanggung jawab, *kedua*, saling bekerja sama atau saling membantu, *Ketiga*, saling melindungi penderitaan satu sama lain.

Hampir sama dengan Ahmad Azhar Bashir, karnaen A. Perwataatmadja mengemukakan prinsip – prinsip asuransi takaful. Hanya saja, Karnaen A. Perwataatmadja menambah satu poin dari apa yang telah dikemukakan Ahmad Azhar Bashyir, yakni prinsip menghindari unsur – unsur *gharar, maysir, dan riba*.³⁷⁾

Dalam upaya mensiasati agar bentuk usaha asuransi dapat terhindar dari unsur *gharar, maysir, dan riba*', terdapat beberapa solusi. Akad *gharar* dalam asuransi konvensional tercermin dalam bentuk akad dan sumber dana klaim. Akad dalam asuransi konvensional dapat dikategorikan kepada akad *tabâdul* (pertukaran), yaitu pertukaran pembayaran premi yang disetor peserta asuransi dengan uang pertanggungan yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi. Dalam akad ini ada kepastian tentang berapa jumlah klaim yang akan diterima, tetapi ada ketidak pastian tentang berapa jumlah premi yang harus disetor. Untuk menghindari akad seperti ini, maka dalam asuransi takaful

³⁷⁾ Hasil wawancara dengan Sdr. Eko Supriyanto, SE

digunakan akad *Takâful* , dimana semua peserta asuransi menjadi penolong dan penjamin satu sama lainnya.

Selain adanya ketidakjelasan (*gharar*) dalam bentuk akad, kerancuan asuransi konvensional juga terletak pula dalam sumber dana pembayaran klaim. Peserta tidak mengetahui dari mana dana pertanggungungan yang diberikan perusahaan asuransi berasal. Peserta hanya tahu jumlah pembayaran klaim yang akan diterimanya. sedangkan dalam asuransi takaful, peserta sejak awal telah diberi tahu dari mana dana klaim yang akan diterimanya apabila mendapat musibah. Dana pembayaran klaim dalam asuransi takaful itu diambil dari dana *tabarru'* yang merupakan kumpulan dana shadaqah yang diberikan oleh para peserta.

Unsur kedua yang ditemukan dalam asuransi konvensional adalah *maysir* (perjudian). Unsur *maysir* dalam asuransi konvensional ini tercermin dalam hal adanya pihak – pihak yang dirugikan dan ada pihak – pihak yang diuntungkan. Kerugian yang dialami oleh peserta asuransi ketika selama menjadi peserta tidak mengalami musibah atau kecelakaan. Dipandang rugi karena pembayaran klaim baru dibayarkan oleh perusahaan asuransi ketika peserta mengalami musibah atau kecelakaan. Apabila peserta itu tidak mengalami musibah atau kecelakaan, peserta tidak berhak mendapatkan apa – apa termasuk premi yang disetornya. Sedangkan keuntungan diperoleh ketika peserta belum

lama menjadi anggota (jumlah premi yang disetor sedikit), sedangkan dana pembayaran klaim yang diterimanya jauh lebih besar.

Hal ini berbeda dengan asuransi takaful, apabila peserta tidak mengalami musibah atau kecelakaan selama menjadi peserta asuransi, ia masih tetap berhak mendapatkan premi yang disetorkannya kecuali dana yang dimasukkan ke dalam dana *tabarru'*. Sedangkan kelebihan dana klaim yang diterimanya hanya merupakan *tabarru'* atau kebaikan yang diberikan oleh peserta asuransi lain.

Adapun unsur yang terakhir yang diduga terkandung dalam asuransi konvensional adalah unsur *riba'*. Unsur *riba'* ini tercermin dalam bentuk investasi dana premi yang terkumpul. Seperti halnya dalam bank konvensional, dalam asuransi konvensional pun dana yang terkumpul itu diinvestasikan dengan menggunakan prinsip bunga. Sedangkan dalam asuransi takaful, dana yang terkumpul itu diinvestasikan dengan prinsip bagi hasil, terutama *mudhârabah dan musyârahah*.

Seperti halnya yang telah dialami oleh Ny. Ety Silviawati, ketika mobil yang diansuransikannya dengan No polis : 1.601.04.208.000105 mengalami kecelakaan (mobil tergelincir) pada tanggal 17 / 06 / 2004, adapun besar biaya perbaikan mobil itu adalah Rp. 2.730.750,00. Dari Asuransi Takaful memberikan ganti biaya perbaikan mobil Ny. Ety Silviawati sebesar Rp. 2.630.750,00 dan Ny. Ety Silviawati hanya dibebani sebesar Rp.100.000,00 . Padahal premi yang dibayar oleh Ny. Ety Silviawati hanya sebesar Rp. 1.261.500,00. biaya perbaikan yang

diperoleh Ny. Ety Silviawati adalah berasal dari peserta – peserta Asuransi Takaful bukan dari pertukaran pembayaran premi dengan uang pertanggungan.

Ini adalah sesuai dengan prinsip dari Asuransi Takaful dimana satu dengan yang lainnya saling menjamin dan menanggung resiko, saling bekerjasama, saling melindungi dan memberi keselamatan



BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dengan berakhirnya pembahasan tentang “ Hukum Asuransi di Indonesia (Studi perbandingan antara Asuransi Konvensional dengan Asuransi Takaful dalam Perspektif Hukum Islam)”. Pada bab yang terakhir ini akan diberikan kesimpulan dan saran sebagai berikut :

1. Hukum Asuransi Konvensional dan Asuransi Takaful adalah mubah (boleh) selama tidak ada larangan syar'i dan menimbulkan madharat, Asuransi merupakan jenis akad baru, yang belum ada pada masa - masa ijtihad. Kebaruan inilah yang menimbulkan kontra pendapat dikalangan ulama – ulama masa kini. Diantara mereka ada yang membolehkan (mubah), menghalalkan dan mengharamkan. Dalam hal ini posisi yang diambil oleh Asuransi takaful adalah posisi halal / boleh, karena akad dalam asuransi takaful adalah *ta'awun dan tadhamun* (saling menolong dan menjamin) dalam menghadapi musibah – musibah dan mengganti kerugian – kerugian yang timbul akibat kejadian peristiwa – peristiwa mendadak. Cara yang disyari'atkan Islam untuk mewujudkan *ta'awun dan tadhamun* adalah “ akad – akad tabarru ” artinya orang yang menolong dan derma tidak berniat mencari keuntungan dan tidak menuntut “pengganti” sebagai imbalan dari apa yang telah ia berikan.
2. Perbedaan Asuransi Konvensional dengan Asuransi Takaful adalah terlihat jelas bahwa Asuransi Takaful mempunyai karakteristik

tersendiri, perbedaan yang sangat mendasar antara asuransi konvensional dengan asuransi takaful adalah dalam pelaksanaannya Asuransi takaful menggunakan sistem bagi hasil (mudharabah).

3. Persamaan antara Ansuransi Konvensional dengan Asuransi takaful adalah Undang – Undang yang dipakai sama belum ada pemisahan dan klausa polisnya sama.

B. SARAN

Sehubungan dengan hal – hal di atas, maka penulis akan memberikan saran yang sekiranya berguna sebagai bahan masukan sebagai berikut :

1. Karena Asuransi merupakan sebuah sistem yang sudah diaplikasikan dengan nyata dalam aktivitas kehidupan, dan telah diatur oleh undang – undang , maka dalam pelaksanaannya harus seperti apa yang telah diatur oleh undang – undang tersebut.
2. Untuk Asuransi Takaful hendaknya meningkatkan pelayanan dan kualitas dalam dunia ekonomi syari'ah sehingga dapat mencapai kejayaan yang lebih dari ekonomi kapitalis.
3. Untuk mencapai tujuan di atas maka perlu adanya sosialisasi (Penyebaran Informasi) di masyarakat sehingga asuransi diterima oleh masyarakat islam khususnya.
4. Asuransi merupakan bidang Hukum Muamalah (hubungan antar Individu atau Badan hukum), selama tidak ada larangan Syar'i dan menimbulkan madharat maka Asuransi Takaful bisa diterima (sah menurut hukum).

DAFTAR PUSTAKA

- AbdulKadir Muhammad, *Pokok – Pokok Hukum Pertanggunggaan*, Alumni, Bandung, 1978.
- A.Djauzuli dan Yadi Janwari, *Lembaga – Lembaga Perekonomian Umat (sebuah Pengenalan)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Alqur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama RI, Jakarta, 1986.
- Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, 1996.
- Djoko Prakoso, *Hukum Asuransi Indonesia*, Jakarta, PT Rineka Cipta, 2000.
- Fuad Muhammad Fachrudin, *Riba dalam Bank, Koperasi, Perseroan dan Asuransi*, PT. al-Ma'arif, Bandung, 1985.
- Husain Hamid Hisan, *Asuransi Dalam Hukum Islam*, Jakarta, CV. Firdaus, 1996.
- Karnaen A. Perwataatmadja, *Membumikan Ekonomi Islam di Indonesi*, Usaha kami, Depok.
- Masfuk Zuhdi, *Islam dan Keluarga Berencana di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1986.
- M. Ali Hasan, *Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan (Masail Fiqhiyah II)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.
- Muhammad, *Lembaga Keuangan Komtemporer*, UII Pres, Yogyakarta, 2001.
- M. Suparman Sastrawidjaja dan Endang, *Hukum Asuransi (perlindungan Tertanggung Asuransi Deposito Usaha Perasuransian)*, Alumni, Bandung, 1993.
- Mohammad Muslehuddin, *Asuransi dalam Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 1997.
- R. Subekti dan R. Tjiptorosudibio, *kitab Undang – undang hukum Dagang dan Undang Undang kepailitan*, Jakarta, PT Pradnya Paramita, 1999.
- Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Jakarta, Sinar Grafika, 1997.
- Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- Undang – undang no. 2 Tahun 1992 tentang *Usaha Perasuransian*.

SURAT KETERANGAN



Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa :

Nama : **Astri Rahayu**
NIM : **03201 5779**
Jurusan : **Hukum Perdata**
Fakultas : **Hukum**
Universitas : **Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang**
Judul Skripsi : **Hukum Asuransi di Indonesia (Studi Perbandingan
antara Asuransi Konvensional dengan Asuransi Takaful
dalam perspektif Hukum Islam)**

telah mengadakan penelitian di PT Asuransi Takaful Umum Cabang Semarang.

Demikian surat keterangan ini agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 08 September 2004

PT. Asuransi Takaful Umum
Cabang Semarang



Bimo Hasto Ganefiantoro, S.H.,M.M.
Kepala Cabang

PEMBAYARAN PREMI

Kode Pembayaran : 601.1219
Tanggal : 17 / 06 / 2004

ETY SILVIAWATI QQ HJ RATNAWATI.A
BUMI WANAMUKTI A / 3 NO.1
SEMARANG

No Acc : 601000002200
Asuransi : Takaful Abror Hasan

No polis : 1.601.04.208.000105
Periode pertanggungan : 14 / 06 / 2004 To 14 / 06 / 2005
Mata Uang : Indonesian Rupiah
Premi : ****1.237.500.00
Biaya Polis : ***** 12.000.00
Biaya Materai : ***** 12.000.00

****1.261.500.00

Dapat segera dilunasi melalui transfer ke rekening kami :

Bank Muamalat Indonesia Cab. Semarang
No Rek. 501.00027.10

Bank Syari'ah Cab. Pekalongan
No Rek. 011.1234567 (IDR)

Bank Syari'ah Mandiri Cab. Solo
No Rek. 012.1234567 (IDR)

Bank Syari'ah Mandiri Cab. Yogyakarta
No Rek. 030.1234567 (IDR)

Bank Syari'ah Mandiri Cab. Semarang
No.Rek. 050.1234567 (IDR)

BNI Syari'ah Cab. Yogyakarta
No Rek. 801.000020131.001 (IDR)

BNI Syari'ah Cab. Pekalongan
No Rek. 802.000003587.001 (IDR)

BNI Syari'ah Cab. Semarang
No Rek. 803.000002921.001 (IDR)

Keterangan : Pembayaran No. Polis (wajib diisi) atau kode Pembayaran : 601.1219
atas nama (Wajib diisi).

Bila melalui transfer bukti pembayaran akan segera kami sampaikan kealamat Bapak / Ibu
setelah transfer diterima dan dibukukan di rekening kami.

Tenggang waktu pembayaran premi sampai dengan tanggal 27 / 06 / 2004 dan bila belum
lunas sampai tanggal tersebut, maka tidak ada jaminan / manfaat asuransi.

Jaminan / manfaat asuransi berlaku kembali 1 (satu) hari setelah pembayaran premi kami
terima. Premi pada tenggang waktu tersebut di atas, bila polis tidak diteruskan tetap wajib
dibayar sesuai dengan ketentuan premi skala jangka pendek.

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi kantor kami di No (024) 3587041

Atas perhatian dan kerja sama Bapak / Ibu, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Pt. Asuransi Takaful Umum



ASURANSI
TAKAFUL
UMUM

IKHTISAR PERTANGGUNGAN TAKAFUL ABROR HASAN

polis : 1.601.04.208.000105

dan Alamat Tertanggung
Y SILVIAWATI OO HJ.RATNAWATI A
MI WANAMUKTI A/3 NO.1
HAPANG
1400 SEMARANG
WA TENGAH

Nomor Identitas :
(Identity Card No.)

Waktu Pertanggungan : 14/06/2004 s/d 14/06/2005 (12) Bulan
Kedua tanggal tersebut pada pukul 12.00 siang waktu
setempat dimana obyek pertanggungan berada

polis : 1.601.04.208.000105

Anggaran Teknis Kendaraan Bermotor : 1

Jaminan : GABUNGAN (ALL RISK)

Model / Type : ISUZU PANHER TBR 54/STATION WAGON

Polis : KT 2024 AI

Harga Pertanggungan :

Model / Type : MHCTBR54BYD028340

a. Kendaraan Bermotor : IDR *****13.000.000,00

Model / Type : E028340

b. TJK Pihak Ketiga : IDR *****10.000.000,00

Model / Type : 2499.00 CC

Risiko Sendiri

Model / Type : 08

Setiap Peristiwa : IDR *****100.000,00

Model / Type : KBM PRIBADI

Model / Type : 1997

Kendaraan Bermotor 1.450 % x IDR*****/3.000.000,00

: IDR *****1.034.500,00

TJK ketiga

: IDR *****1.000,00

Tambahan

: IDR *****1.000,00

Model / Type : 0.00 %

: IDR *****1.000,00

Model / Type : Polis + Materai

: IDR *****1.000,00

Jumlah

: IDR *****1.000,00

Uraian/Warranty dan Endorsement Tambahan :-

Jumlah Pertanggungan

1. POLIS STANDAR KENDARAAN BERMOTOR INDONESIA

2. KLAUSULA RSCC. (4.1AAA)

3. KLAUSULA RISIKO SENDIRI AKIBAT RISIKO HURU-HARA (TOTAL LOSS)

4. RISIKO SENDIRI AKIBAT RISIKO HURU-HARA UNTUK KEPUCIAN TOTAL SEBESAR 5%

DARI HARGA PERTANGGUNGAN

5. KLAUSULA RISIKO SENDIRI AKIBAT RISIKO HURU-HARA UNTUK KEPUCIAN


SEBAGIAN

6. RISIKO SENDIRI AKIBAT RISIKO HURU-HARA UNTUK KEPUCIAN SEBAGIAN SEBESAR 5%

DARI HARGA PERTANGGUNGAN

7. KLAUSULA BIAYA DEREK AKIBAT KECELAKAAN

8. BIAYA DEREK AKIBAT KECELAKAAN SEBESAR 0,5% DARI HARGA PERTANGGUNGAN





ASURANSI
TAKAFUL
UMUM

KLAUSULA BIAYA AMBULANS
BIAYA AMBULANS AKIBAT KECELAKAAN TIDAK TERBATAS
KLAUSULA BATAS KERUGIAN TOTAL
BATAS NILAI KERUGIAN TOTAL UNTUK KONSTRUKSI SEBESAR 70% DARI HARGA
PERTANGGUNGAN

KLAUSULA RISIKO SENDIRI-PENCURIAN
RISIKO SENDIRI KERUGIAN TOTAL AKIBAT PENCURIAN SEBESAR 5% DARI
HARGA PERTANGGUNGAN

KLAUSULA MUDHARABAH

KLAUSULA PERTANGGUNGAN DI BAWAH HARGA

TOLEPANSI NILAI KENDARAAN DI BAWAH HARGA PERTANGGUNGAN SEBESAR 50% DARI
HARGA PASAR

M SYARAT-SYARAT UMUM DLH HAL KLAIM

KLAUSULA PA PENGEMUDI

JAMINAN KECELAKAAN DIRI PENGEMUDI SEBESAR RP 10.000.000.00

KLAUSULA PA PENUMPANG

JAMINAN KECELAKAAN DIRI PENUMPANG (UNTUK SETIAP PENUMPANG MAKSIMUM 3 (TIGA)
PENUMPANG) SEBESAR @ RP 5.000.000.00

1 : 17/06/2004

URANSI TAKAFUL



ASURANSI
TAKAFUL
UMUM

angan Berwenang

1 : 17/06/2004

Waktu : 09:34:27 (te-b)





PT. ASURANSI TAKAFUL UMUM
 CLAIMS PAYMENT REQUISITION FORM


DATE: 11/08/2004
 TIME: 09:35:52

Policy No: 04.601.208.0000074.0
 Policy No: 1.601.04.208.000105
 Type: 601000002200 SIGE-SITE HELMI A S
 Type: PV
 No: P.208.601.04.0000016
 Sub Class: TAKAFUL ABIMOR HASAN
 Period: 14/06/2004 - 14/06/2005
 Date of Loss: 01/08/2004
 Type: OTHERS (TERCELINCEK, SLIP)
 Payment Ind: F
 Voucher Received Date: 11/08/2004
 Payment Date: 11/08/2004
 File Number: KI 2024 AI

No	Item Type	Reserve Amount	Payment	Balance Reserve
	UNRECORDED	2,650,750.00	2,650,750.00	0.00

Payment: 2,650,750.00

SI NO / LOK/VEH NO	ACCOUNT NO	SHARE %	AMOUNT
		100.0000	*****2,650,750.00



Input By: tangku

Approved By: *[Signature]*

Approved Date: *[Signature]*

Date: 11/8/04 *[Signature]*

Date Of Issue :
 : UTANA SAKTI (YUDHI HERYANTO/PEMILIK BENGKEL)
 Detail: MATERIAL DAMAGE
 Account : A/C:0021169435; A.N:YUDHI HERYANTO; BANK BCA PEMUDA-SURABANG



UTAMA SAKTI

SPEKJALIST BODY REPAIR
BENGKEL LAS KENTENG, CAT OVEN
JL. MAJAPAHIT No. 254
Tlp. (024) 6719539 Fax. 6717281
Semarang

No. : 294/VIII/US/2004

Telah terima dari : PT Asuransi Takaful, Jl. Imam Bonjol 46 Semarang.
Uang sebanyak : Dua juta tujuh ratus tiga puluh ribu tujuh ratus lima puluh Rp
Guna membayar : Biaya pemasangan dan penggantian spare parts baru mobil Isuzu Panther Sporty dengan no. Polisi KT -2024- AI.

Semarang, 05 Agustus 2004

Terbilang Rp.: 2.730.750,-



APLIKASI TRANSFER



147892

Nomor SEQ: _____ Tanggal Date: 05 Agustus 2004

ohon kirim / keluaran :

Telex Telex Wesel Demand Draft Bi Giro Cheque
 Pemindah Bukuan Transfer Account Kliring Clearing

Jumlah Kiriman/Wesel Amount of Transfer/Wesel: Dua Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah

Kepada (Nama dan Alamat Penerima) To (Beneficiary Name and Address):
 Bank : BCA Pemuda - Semarang
 Rek. : 009-1169435
 Nama : Yudhi Heryanto

Nama dan Alamat Kami Name and Address: _____
 No.Rek Acct. No: 501.00074.10

DIBAYAR/BANK FILED OUT BY THE BANK		
Nilai/Lawan	Valuta Asing / Foreign Currency	Rupiah / Local Currency
		<u>Rp 2.625.750,00</u>
		<u>5.000,00</u>
Komis/Comm		
Kawat/Wire		
Jumlah Total		Rp 2.630.750,00

PT Asuransi Takaful Umum Cabang Semarang
 Imam Bonjol 46 Semarang Telp (024) 3587041
 Untuk Pembayaran In Reimbursement Debet Rek. Kami/Debit My/Our Acct
 Klaim Takaful 1.601.04.208.000105 Ety Tunai Cash Enclosed

Berita Untuk Penerima Message for Beneficiary
 Klaim Takaful 1.601.04.208.000105 Ety S.

Seluruh akhbar serta resiko akan menjadi tanggung jawab saya/kami bukan tanggung jawab bank dan tunduk atas persyaratan seperti yang tercantum di belakang yang mana telah saya/kami baca dan mengerti. Harap diperhatikan wewenang/wewenang seperti yang tertera diatas.
 For my/our account and risk and without any responsibility or liability to ourselves and subject to the conditions outlined on the reverse which I/We have read and understood, please issue your draft/effect transfer as detailed above.

Hormat Kami,
 Yours Sincerely,



Tanda tangan Authorized Signature

COPY NASABAH